


KEPENTINGAN PIHAK KETIGA MENGAJUKAN PERMOHONAN
PRAPERADILAN DALAM PERKARA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 4-PK/Pid/2000)

S K R I P S I



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal : Hadiah
Pembelian

Terima : Tgl. 31 JAN 2003

Oleh No. Induk .

3
Klass

347.02

WID

k
e./

Anis Widyawati

NIM. 980710101183

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**KEPENTINGAN PIHAK KETIGA MENGAJUKAN
PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA
KORUPSI**

(Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No.4-PK/Pid/2000)



**KEPENTINGAN PIHAK KETIGA MENGAJUKAN PERMOHONAN
PRAPERADILAN DALAM PERKARA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No.4-PK/Pid/2000)**

SKRIPSI

Oleh:

ANIS WIDYAWATI

NIM: 980710101183

Pembimbing:

H. ACHMAD LINOH S.H.

NIP: 130 516 488

Pembantu Pembimbing:

SAMSUDI S.H.

NIP. 131 577 298

DEPARTEMAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO

**makin korup suatu negara, makin banyak peraturannya
(tacitus)**




**Albert Hasibuan, 1985, 2 Guru Besar Berbicara Tentang Hukum, Bandung:
Alumni**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan segala kerendahan hati Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan rasa cinta yang tulus serta terima kasih kepada:

- Ayah dan ibu yang telah memberikan bimbingan, pengalaman hidup dan yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa serta cinta kasihnya
- Almamaterku tercinta Universitas Jember tempat menimba ilmu
- Nusa dan bangsaku tercinta



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30
Bulan : Desember
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA



SOEDARKO, S.H.

NIP. 130 368 805

SEKRETARIS



SITI SUDARMI, S.H.

NIP. 131 276 668

ANGGOTA PENGUJI

1. H. ACHMAD LINOH, S.H.

NIP.130 516 488

2. SAMSUDI, S.H.

NIP.131 577 298



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul:

**KEPENTINGAN PIHAK KETIGA MENGAJUKAN
PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA
KORUPSI**

(Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No.4-PK/Pid/2000)


Oleh:

ANIS WIDYAWATI

NIM. 980710101183

Menyetujui


Pembimbing



H. ACHMAD LINO H., S.H.

NIP. 130 516 488

Pembantu Pembimbing



SAMSUDI S.H.

NIP. 131 577 298

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H. S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Kepentingan Pihak Ketiga Mengajukan Permohonan Praperadilan Dalam Perkara Korupsi", ini dengan baik, yang diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari sepenuhnya akan segala keterbatasan kemampuan Penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari berbagai pihak senantiasa diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun spirituil yang sangat berarti bagi Penulis. Ucapan terima kasih tiada terhingga Penulis persembahkan kepada yang terhormat:

1. bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
2. bapak Samsudi, S.H., selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. bapak Soedarko, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini, sekaligus selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama Penulis duduk di bangku kuliah.
4. ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang juga telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. almarhum bapak Soewondho, S.H., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan segala perhatian kepada mahasiswa.
6. bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. bapak dan ibu dosen serta karyawan di Fakultas Hukum yang turut membantu selama proses penyusunan skripsi ini.
 8. bapak dan ibu tercinta yang paling kuhormati, terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya membimbingku hingga berhasil melewati penempatan di bangku kuliah ini.
 9. kakakku yang kusayangi, Mas Budi dan Mbak Joe, Mas Ji dan Mbak Ika, Mbak Atik dan Mas Wit, terima kasih atas nasihat dan kasih sayangnya.
 10. keponakan-keponakanku tersayang, Kiki, Vivi, Obi, Iqbal, Ardi, Zaidan, yang telah banyak memberi keceriaan.
 11. sahabat-sahabatku tersayang, Indri, Trie, Tinus, Nita, terima kasih atas segala kebersamaan kita selama ini.
 12. penghuni kost Oce (Nita, Mika, Rita, Ulfa, Ima, Aan, Dian, Lila) dan anak-anak Jomblo Boys (Yusron, Eddy, Rofiq, Arie, Andik, Ajung, Dimas, Aris) khususnya Dony, terima kasih atas motivasi dan kebahagiaan yang telah kalian berikan dengan tulus.
 13. keluarga besar angkatan '98 Fakultas Hukum Universitas Hukum.
 14. rekan-rekan yang langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
- Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat dan pengetahuan bagi perkembangan hukum. Amin.

Jember, 30 Desember 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
RINGKASAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	3
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Metode Pengambilan Data.....	4

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	5
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Pengertian Korupsi	10
2.3.2 Pengertian Pra Peradilan	13
2.3.3 Pengertian Pihak Ketiga	16
2.3.4 Putusan Pra Peradilan	17
2.3.5 Upaya Hukum terhadap putusan Pra Peradilan	21
2.3.6 Tugas dan wewenang Mahkamah Agung	23

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kepentingan pihak ketiga mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara korupsi.....	25
3.2 Dasar-dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 4-PK/Pid/2000 tanggal 28 November 2001.....	31
3.3 Kajian.....	34

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Upaya pemberantasan korupsi harus tetap pada koridor hukum yaitu menghargai hak asasi manusia yang perwujudannya berdasar pada asas praduga tak bersalah. Untuk menghindari hal tersebut maka mendorong diciptakannya lembaga praperadilan yang mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai dan dilindunginya yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan tidak selamanya mempunyai alasan yang benar dan tepat menurut ketentuan Undang-undang. Undang-undang memberi hak kepada penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut.

Pada harian Manuntung diberitakan bahwa Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Kutai Kalimantan Timur diduga telah melakukan penyelewengan uang hasil Pajak Bumi dan Bangunan dengan tersangka drs. H.S Syafrani, drs. Saukani, drs. H. AM. Sulaiman, drs. Syafrudin A.H., drs. Abdullah Sani, dan drs. Hasbullah Haul kemudian IKADIN merasa berkewajiban untuk mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kejaksaan karena dianggap telah menghentikan penyidikan dan ditolak oleh Pengadilan Negeri dalam putusan No. 02/Pid/Pra/1998, tanggal 24 Oktober 1998. Kemudian IKBLA memberi surat kuasa kepada DPD IKADIN untuk mengajukan praperadilan kepada Kejaksaan Tinggi karena telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak ada kerugian negara dengan alasan tersangka telah mengembalikan kepada negara uang PBB tersebut.

Dalam perkara pidana No. 4-PK/Pid/2000 tersebut Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan IKBLA sebagai pihak ketiga. Kejaksaan Tinggi sebagai Termohon mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi memberi putusan tanggal 30 Juni 1999 Reg. No. 30/Pid/1999/PT. Smda yang amarnya menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Kuasa Pemohon menolak putusan Pengadilan Tinggi Kaltim. dan mengajukan

permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang kemudian dalam putusan No.4-PK/Pid/2000 tanggal 28 November 2001 membatalkan putusan Pengadilan tinggi Kaltim yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pihak Ketiga mengajukan Permohonan Praperadilan dan mengetahui bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam memberikan pertimbangan tentang kewenangan pihak ketiga. Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan, mengambil studi kasus dalam Varia Peradilan, sedangkan sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum sekunder yakni memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menganggap Pihak Ketiga tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan adalah sangat tidak tepat, sedangkan putusan Pengadilan Negeri diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung bahwa Pihak Ketiga mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan. Pengertian Pihak Ketiga yang berkepentingan harus ditafsirkan secara luas tidak hanya sebatas saksi korban atau pelapor tetapi meliputi masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh IKBLA sebagai lembaga Kemasyarakatan, karena pada dasarnya penyelesaian tindak pidana yang menyangkut kepentingan umum yaitu tindak pidana korupsi, IKBLA sebagai lembaga Kemasyarakatan sangat layak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentunya dibutuhkan dana yang relatif besar, terjamin dan aman keberadaannya. Dana untuk menunjang pembangunan berasal dari pendapatan negara yang diperoleh antara lain dari sektor penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila penerimaan pajak tidak dapat diselamatkan karena adanya penyelewengan pajak-pajak negara oleh oknum-oknum pada sektor tersebut. Sehingga harus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi khususnya.

Di negara kita masalah korupsi merupakan problema yang sulit dihadapi pemerintah. Korupsi merupakan suatu penyakit yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Walaupun korupsi dikatakan sebagai suatu penyakit dalam masyarakat, namun pada umumnya yang melakukan korupsi adalah pejabat-pejabat dan pelaksana-pelaksana pemerintahan. Oleh karena itu korupsi harus diberantas secara efektif dan menyeluruh dalam segala bentuk dan manifestasinya. Memberantas korupsi tidaklah semudah mengatakannya tapi jauh lebih berat dan sulit dilaksanakan karena korupsi terjadi disegala bidang dan segala lapisan, sehingga sangat sulit untuk menentukan penanganannya dari bidang mana atau lapisan mana akan dimulai.

Namun demikian, betapapun sulit dan beratnya pemberantasan korupsi harus segera dimulai dan dilaksanakan (Djoko Prakoso, dkk. 1987 ; 390). Dalam penanganan korupsi seringkali dijumpai hambatan-hambatan, baik itu dari tersangka maupun dari aparat penegak hukum itu sendiri. Upaya pemberantasan korupsi harus tetap pada koridor hukum yaitu menghargai hak asasi manusia yang perwujudannya berdasar pada asas praduga tak bersalah. Untuk menghindari hal tersebut maka mendorong diciptakannya lembaga praperadilan yang mempunyai

maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindunginya yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Praperadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, merupakan suatu bentuk pengawasan horisontal terhadap aparat penegak hukum yaitu polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya sehingga upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan tidak selamanya mempunyai alasan yang tepat dan benar menurut ketentuan undang-undang. Mungkin saja alasan penghentian itu ditafsirkan secara tidak tepat dan sama sekali tidak beralasan ataupun penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu bagaimanapun juga harus ada suatu lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu jangan sampai bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang maka terhadap penghentian penyidikan, Undang-undang memberi hak kepada penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan dengan jelas tentang kewenangan Penuntut umum dan memberi hak kepada Penuntut Umum untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang sesuai dengan prinsip saling mengawasi di antara aparat penegak hukum. Tetapi mengenai Pihak Ketiga yang berkepentingan, tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang. Oleh karena itu, kita sering bertanya siapa Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam suatu penghentian penyidikan dan sejauh manakah kewenangannya dalam mengajukan permohonan praperadilan ?

Atas dasar kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul "**KEPENTINGAN PIHAK KETIGA MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA KORUPSI**".

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang diatas maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana kepentingan pihak ketiga mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara korupsi?
2. bagaimana dasar-dasar pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 4-PK/Pid/2000, tanggal 28 November 2001?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini :

1. untuk mengetahui kepentingan pihak ketiga mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara korupsi
2. untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam mengeluarkan putusan No. 4/Pid/2000, tanggal 28 November 2001

1.4 Metode penulisan

Metode penulisan merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penulisan pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1986:6). Oleh karena itu metode penulisan akan menjadi pedoman penulisan skripsi.. Adapun metode penyusunan yang digunakan sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis pembahasan terhadap setiap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan buku-buku yang

berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, yang meliputi:

1. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.
2. Literatur dan media tulis lainnya yang menunjang wawasan penyusunan dalam menyusun skripsi dan berkaitan dengan materi skripsi.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi ini, dilakukan melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan mempelajari dokumen, yaitu putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.03/Pid.Pra/1999/PN.Smda dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.30/Pid/1999/PT.Smda dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4-PK/Pid/2000, yang terdapat di Varia Peradilan No. 201 bulan Juni tahun 2000, dengan tujuan untuk mendapatkan, mengembangkan dan membandingkan suatu kebenaran secara teoritis dan ilmiah, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi ini.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada harian Manuntung, Kamis 4 juni 1999 “Safran Dana PBB Kutai Disetor ke Kas Daerah” dan harian Manuntung Sabtu 5 Juni 1998 “Saya Tidak Terlibat Kasus PBB”, bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai kalimantan Timur diduga telah melakukan tindak pidana korupsi uang hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dipungut dari wajib pajak penambangan dan migas Kabupaten Kutai senilai Rp. 12.814.850.991.09,00 yang oleh oknum yaitu Drs. H.S. Syafrani, Drs. Saukani HR, Drs.H. AM. Sulaiman, Drs. Syafrudin A.H, Drs. Abdullah Sani, dan Drs. Hasbullah Haul yang bekerja sebagai pejabat pemerintah setempat uangnya diendapkan dan disimpan sebagai jasa giro pada suatu bank, yang bunganya untuk kepentingan pribadi oknum tersebut. Kejaksaan Negeri Samarinda kemudian mengusut adanya sangkaan terjadinya penyelewengan uang pajak PBB tersebut. Karena tak kunjung selesainya pengusutan atas Tindak Pidana Korupsi, maka IKADIN mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri dengan alasan Kejaksaan telah menghentikan penyidikan atas kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan praperadilan No. 02/Pid/Pra/1998, tanggal 24 Oktober 1998 memberi putusan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh IKADIN cabang Samarinda dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pihak Kejaksaan Negeri tidak menghentikan penyidikan terhadap kasus penyelewengan uang PBB tersebut. Sebulan kemudian, setelah putusan praperadilan tersebut diatas, maka Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap kasus penyelewengan uang PBB tersebut yaitu : SP3 No. Print.171 / R4 / f.PK.1 / II / 1998 tertanggal 3 November 1998 terhadap tersangka Drs. H.S. Sjafrudin dkk dengan alasan tersangka telah mengembalikan uang PBB yang disangka telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi para tersangka

tersebut. Dalam kasus ini tidak ada kerugian negara atau negara tidak dirugikan oleh para tersangka.

Adanya SP3 yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi Kaltim. tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat setempat khususnya Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera Arief Rahman Hakim Ekspone 66 (IKBLA) yang diwakili oleh H. Iskandar Hutually, yang menyebut diri sebagai Ketuanya, dan selanjutnya memberi Surat Kuasa kepada DPD IKADIN Samarinda untuk mengajukan PraPeradilan di PN Samarinda terhadap: **Jaksa Agung RI di Jakarta cq Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur cq Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Termohon Praperadilan** dengan mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti P2 – “Penghentian penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi” terhadap tersangka Drs. H.S. Syafrani – Drs. Saukani. HR – Drs. H.AM. Sulaiman – Drs. Syafrudin. A.H – Drs. Abdullah Sani dan Drs. Hasbullah Haul, dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Berdasarkan pertimbangan lain sebagai berikut :
“Bahwa uang hasil pengendapan (jasa giro/bunga) dan uang pokok PHP – PBB yang telah diterima oleh tersangka tersebut seluruhnya telah dikembalikan dan disetorkan ke KAS Negara/Daerah sesuai dengan Surat BPKB No. SR 020101-468/K/1998 tanggal 15 juli 1998, sehingga Negara tidak dirugikan. Demikian pula denda atas keterlambatan yang dikenakan kepada BNI Cab. Samarinda yang menurut perhitungan BPKB semula berjumlah Rp. 12.814.850.991.09,- setelah dikoreksi kembali menjadi Rp. 10.531.362.239.68,- telah dihapus berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI No. SR.02 /MR.2?1997 tanggal 2 Desember 1997. Dengan demikian unsur yang disangkakan dalam pasal 1 (1) sub “a” atau “b” Undang-undang No.3/tahun 1971 tidak dapat dibuktikan dan tersangka tidak mendapat keuntungan dari kepentingan pemasukkan Pajak PBB sektor “Pertambangan Migas” dan negara tidak dirugikan, sehingga tidak cukup alasan untuk menuntut para tersangka ke persidangan Pengadilan.
2. Pertimbangan “S.P.3” yang menyatakan tidak ada kerugian Negara oleh perbuatan para tersangka pelaku Tindak Pidana Korupsi PBB Kutai tersebut

ex. Pasal 1 (1) sub “a” atau “b” UU untuk kepentingan suatu “Badan tertentu” yakni untuk : untuk mendukung kesinambungan ORDE BARU di Kaltim sebesar Rp. 2,5 Milyar dan mendukung kegiatan GOLKAR Kutai di Kaltim sebesar Rp. 1,5 Milyar sesuai dengan berita dalam Harian Manung 4 Juni 1998.

3. Padahal, seharusnya para tersangka setelah memperoleh “Dana PBB” tersebut harus disetorkan ke kas negara, yang penggunaannya akan diatur oleh Pemerintah dan bukan oleh para tersangka.
4. Berdasarkan alasan diatas, maka pemohon praperadilan mohon kepada Ketua Pengadilan Samarinda berkenan memberi putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan praperadilan.
 2. Menyatakan “Surat Perintah Penghentian Penyidikan” (S.P.3) No. Print. 171/R.4/FPKIII/1998, tanggal 3 November 1998 adalah tidak sah.
 3. Memerintahkan termohon melanjutkan pemeriksaan para tersangka kasus PBB hingga ada putusan yang pasti.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda no. 03/Pid.Pra/1999/PN.Smda, tanggal 5 Juni 1999 mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh IKBLA sebagai pihak ketiga dan menyatakan SP3 tidak sah, kemudian Termohon yaitu Kejaksaan Tinggi mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi memberi putusan tanggal 30 Juni 1999 Reg: No, 30/Pid/1999/PT.Smda yang amarnya menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya dan menyatakan IKBLA bukan sebagai pihak ketiga yang berwenang mengajukan permohonan praperadilan.

Kuasa Pemohon menolak putusan Pengadilan Tinggi Kaltim dan pada tanggal 28 September 1999 mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, kemudian pada tanggal 8 November 2001 memberi putusan No. 4 PK/Pid/2000 yang mengabulkan permohonan PK dari IKBLA yang diwakili DPD IKADIN Cabang Samarinda dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kaltim. No. 30/Pid/1999/PT.Smda., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 03.Pid/Pra/1999/PN.Smda serta mengadili sendiri yang menetapkan SP3 tidak sah dan memerintahkan penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur masalah tersebut adalah :

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) a dan b Jo. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 20 tahun 2001.

Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) a dan b tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

- (a) barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- (b) barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara.

Karena Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru yaitu dengan UU No. 31 tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dihukum karena tindak pidana korupsi:

Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)

tahun dan aau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 dikarenakan :

- a tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
- b untuk menjamin kepastian hukum,menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut :

- (1) Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana tercantum dalam pasal demi pasal angka 1 undang-undang ini
Ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu.

2. Pasal 77 KUHAP Undang-undang no. 8 tahun 1981

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan ;

- b. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Pasal 80 KUHAP Undang-undang no. 8 tahun 1981

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi didasarkan baik menurut pendapat para pakar maupun pengertian resmi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun pengertian atau definisi korupsi yaitu:

1. Menurut Poerwadarminta 1976 sebagaimana dikutip Djoko Prakoso dkk (1996;391)

Korupsi adalah suatu perbuatan tercela seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

2. Menurut ensiklopedia Indonesia sebagaimana dikutip Djoko Prakoso dkk (1996;391)

Korupsi diartikan penyuaipan, perusakan moral, perbuatan yang tak beres dalam jawatan, pemalsuan dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan tercela dan merupakan penyakit masyarakat.

3. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989;462)

Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

4. Menurut M. Darwam Rahardjosebagaimana dikutip Amien Rais (1999;19)

Korupsi berasal dari kata Corruption, artinya kecurangan atau perubahan, dan penyimpangan.

Kata sifat corrupt berarti juga buruk, rusak, tetapi juga menyuap, sebagai bentuk dari sesuatu yang sangat buruk.

A. Latar Belakang Korupsi

Menurut Andi Hamzah Muda Pati Adhyaksa sebagaimana dikutip Djoko Prakoso dkk. (1996;393), dalam kuliahnya di hadapan peserta pendidikan bidang operasi angkatan kelima tahun 1983 di Pusdiklat Kejaksaan RI di Jakarta tentang sebab mengapa orang melakukan korupsi di Indonesia:

1. kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.
2. latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia.
Dari sejarahnya berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda sewaktu disusun Wetboek van Strafrecht untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkan pasal 423 dan 425 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.
3. manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.
4. modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan- kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Undang-undang no. 3 tahun 1971 Pasal 1 ayat 1 a;

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah badan hukum
3. Secara logis atau tidak logis merugikan keuangan negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 1 ayat 1 b;

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. secara logis atau tidak logis dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Perbedaan antara ayat 1 a dan b adalah :

1. Pada pasal 1 a tertulis sebagai unsur pertama adalah melawan hukum oleh karena itu jaksa harus membuktikan adanya unsur melawan hukum, jadi jaksa harus membuktikan bahwa tertuduh memperkaya diri sendiri. Pada pasal 1 b jaksa tidak perlu memmbuktikannya karena unsur melawan hukum telah masuk pada unsur yang lain.
2. Pada pasal 1 a tidak tertulis mengenai unsur jabatan atau kewenangan, jadi seorang swasta dapat dikenai pasal 1 ayat 1 a ini. Pada pasal 1 b tertulis dengan jelas unsur, jabatan atau kewenangan.
3. Pada pasal 1 a ada unsur memperkaya diri sendiri
Pada pasal .1 b ada unsur menguntungkan diri sendiri.

Adapun mengenai tanggung jawab korporasi atau badan hukum atau subyek hukum pidana, dari kepustakaan diperoleh keterangan bahwa sejak abad ke 19 di Belanda telah menganut 3 sistem pertanggungjawaban korporasi badan hukum dari segi pidana yaitu :

1. membedakan tugas mengurus kepada pengurus

bahwa pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab.

2. mengakui korporasi atau badan hukum sebagai pembuat akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab.

Suatu korporasi atau badan hukum dapat menjadi pembuat delik, tetapi yang dipertanggung jawabkan adalah anggota pengurusnya, asal dengan tegas dinyatakan dalam peraturannya.

3. korporasi atau badan hukum menjadi pembuat dan bertanggung jawab dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi atau badan hukum dan meminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana. Alasannya karena dalam delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat sangat besar, sehingga tidak mungkin seimbang bila pidana dijatuhkan pengurus korporasi saja. Di samping itu hanya dengan memidana pengurus belum tentu ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut.

2.3.2 Pengertian Praperadilan

Pra artinya sebelum atau mendahului, berarti praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang Pengadilan (Andi Hamzah, 1996;19).

Menurut pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka atau penyidik atau penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan.

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya ,yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

A. Permohonan Praperadilan

Cara permohonan Praperadilan (M Yahya Harahap, 1986:524):

1. permohonan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri
Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah itu dilakukan atau diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik gatau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.
2. permohonan diregister dalam dalam perkara praperadilan,
Setelah panitera menerima permohonan, permohonan diregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.
3. ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan paniteranya,
Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, kita tarik dari ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Ini berarti, agar apa yang dituntut pasal tersebut dapat dilaksanakan secara tepat. Pada hari pencatatan dalam register, panitera semestinya pada saat itu memintakan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau ketua pengadilan negeri telah menetapkan satuan tugas yang

khusus secara permanen, dia harus segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

4. pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal,

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 yang berbunyi: praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

B. Acara pemeriksaan sidang praperadilan

Adapun acara pemeriksaan sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 KUHAP (Darwan Prinst,1998:193) adalah sebagai berikut:

- a. dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan, sesuai dengan prinsip pemeriksaan sidang praperadilan yang harus dilakukan secara cepat sehingga hakim harus memberikan pelayanan yang cepat.
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan tersebut gugur. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi

pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

2.3.3 Pengertian Pihak Ketiga

Menurut Darwan Prinst (1998;193) yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan:

a. Tersangka atau terdakwa

Tersangka

adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa

adalah seorang yang disangka dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.

b. Keluarga dari tersangka atau terdakwa

adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

c. Kuasa dari tersangka atau terdakwa

adalah orang yang mendapat kuasa dari tersangka atau keluarganya untuk mengajukan permohonan Pra-peradilan.

d. Pengadu atau pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya tindakannya itu atau mendapat kuasa darinya.

Pengadu:

adalah orang yang memberitahukan dan memohon kepada pejabat yang baru berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pelapor:

adalah orang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-undang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Menurut M. Yahya Harahap { 2000;11) pihak ketiga yang berkepentingan adalah Pengertian pihak ketiga harus ditafsirkan secara luas, tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

2.3.4 Putusan Praperadilan

Hasil akhir dari adanya perkara praperadilan adalah putusan praperadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dasar dan alasannya. Adapun yang dimaksud dasar dan alasan yang jelas yaitu:

1. Dasar putusan :
 - a. Identitas para pihak
 1. Identitas pemohon praperadilan
 2. Identitas termohon praperadilan
 - b. Isi dari permohonan praperadilan
 - c. Keterangan dari pemohon praperadilan
 - d. Keterangan dari termohon praperadilan
 - e. Keterangan saksi-saksi:
 1. Saksi dari pemohon praperadilan
 2. Saksi dari termohon praperadilan
 - f. Bukti tertulis:
 1. Bukti tertulis dari pemohon
 2. Bukti tertulis dari termohon
2. Pertimbangan hukumnya

Dalam pertimbangan hukum ini hakim praperadilan harus memuat pertimbangan hukumnya mengapa ia sampai pada suatu keyakinan atau

keputusan tertentu. Pertimbangan mana tidak boleh bertentangan satu sama lain atau mengandung kekeliruan yang nyata atau suatu kekhilafan yang nyata.

3. Amar putusan

Amar putusan memuat hal-hal yang diputus oleh hakim dalam putusan baik mengenai hal-hal yang ditolak atau yang dikabulkan atau putusan yang tidak dapat diterima. (Darwan Prinst, 1993:60)

A. Isi Putusan praperadilan

Amar penetapan praperadilan (Darwan Prinst, 1998:201), bisa berupa pernyataan yang berisi:

a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan

Jika dasar alasan permintaan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang disebut pasal 79, maka amar penetapan harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,

Jika alasan yang diajukan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, berarti amar penetapan praperadilan harus memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.

c. Diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi,

Jika dasar alasan permintaan pemeriksaan mengenai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi berarti amar penetapan harus memuat dikabulkan atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

d. Perintah pembebasan dari tahanan,

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 3 huruf a. Agar penetapan praperadilan memuat amar yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari tahanan. Pemuatan amar yang

demikian merupakan kemestian dalam kasus permintaan pemeriksaan yang berhubungan tentang sah atau tidaknya penahanan. Jika tersangka atau keluarganya mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, dan praperadilan berpendapat bahwa penahanan tidak sah, berarti amar praperadilan harus memuat pernyataan dan perintah:

1. penahanan tidak sah
2. dan perintah pembebasan tersangka dari tahanan

Dengan dicantulkannya amar yang berisi perintah pembebasan tersangka dari tahanan, penyidik atau penuntut umum harus segera membebaskannya dari tahanan.

e. Perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan,

Ada yang berpendapat amar ini tidak mutlak harus dicantumkan dalam penetapan praperadilan. Alasannya dengan adanya penetapan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, dalam jiwa pernyataan putusan yang demikian sudah terkandung perintah yang mewajibkan penyidik melanjutkan penyidikan atau yang mewajibkan penuntutan dilanjutkan. Karena itu, sekiranya praperadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, amar penetapan tidak mesti memuat pernyataan yang memerintahkan penyidik wajib melanjutkan penyidikan atau amar yang memerintahkan penuntut umum melanjutkan penuntutan. Akan tetapi untuk sempurnanya serta berpedoman pada bunyi rumusan pasal 82 ayat 3 huruf b, tidak ada salahnya mencantumkan amar yang demikian.

f. Besarnya ganti kerugian,

Apabila alasan pemeriksaan praperadilan berupa permintaan ganti kerugian baik oleh karena tidak sahnya penangkapan atau penahanan, amar putusan praperadilan mencantumkan dengan jelas

jumlah ganti kerugian yang dikabulkan. Dan mengenai masalah tata cara dan jumlahnya ganti kerugian yang dapat dikabulkan praperadilan dapat dilihat dalam pembahasan yang berhubungan dengan ganti kerugian.

g. Berisi pernyataan pemulihan nama baik tersangka,

Mengenai masalah rehabilitasi dapat dalam uraian yang berkenaan dengan pembebasan rehabilitasi. Oleh karena itu apa yang dibicarakan disini hanya sekedar untuk menjelaskan amar apa yang dicantumkan dalam putusan praperadilan. Jika alasan permintaan pemeriksaan berhubungan dengan rehabilitasi, amar putusan praperadilan harus memuat pernyataan pemulihan nama baik pemohon kalau sekiranya permohonan dikabulkan.

h. Memerintahkan segera mengembalikan sitaan,

Ketentuan ini diatur dalam pasal 82 ayat 3 huruf d. Apabila alasan permintaan pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik disebabkan dalam penyitaan ada termasuk benda yang tidak tergolong alat pembuktian atau sama sekali tidak tersangkut dengan tindak pidana yang sedang diperiksa memang cukup alasan bagi praperadilan untuk menyatakan benda yang disita tadi tidak termasuk sebagai benda alat pembuktian, maka putusan praperadilan harus memuat amar yang memerintahkan benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada orang kepada siapa benda itu disita.

B. Sifat Putusan Praperadilan

1. Putusan praperadilan bersifat voluntair, artinya putusan itu bukanlah putusan terhadap perkara pokoknya, akan tetapi suatu putusan yang diambil mendahului keputusan terhadap perkara pokoknya. Oleh karena itu putusan praperadilan hanyalah merupakan ikatan (asesoir) dari perkara pokoknya.

2. Putusan Pra-peradilan bersifat declaratoir yang pada dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang mempunyai hak, yaitu berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi nama baiknya (S.Tanusubroto, 1983 : 85).

2.3.5 Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

KUHAP tidak mengatur mengenai ketentuan permintaan kasasi terhadap putusan praperadilan. Akan tetapi keputusan Menteri Kehakiman RI Tanggal 10 Desember 1983, No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 menyatakan bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, demikian juga hakim tidak dapat dipraperadilkan. Alasan tidak dibenarkannya putusan praperadilan dimintakan banding atau kasasi adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara praperadilan sehingga jika di mungkinkan kasasi maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Alasan ini karena wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan di maksud sebagai wewenang pengawasan horisontal dari pengadilan negeri. Sementara itu MA RI dalam putusan No. 227 / K / Kr /1982 , tanggal 31 maret 1982 memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dimungkinkan permintaan pemeriksaan kasasi, karena keharusan cepat dari perkara praperadilan tidak akan terpenuhi, kalau dimungkinkan pemeriksaan.
2. Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan oleh praperadilan dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horisontal dari pengadilan negeri.
3. Pasal 244 KUHAP tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi atas putusan praperadilan. Oleh karena mengenai putusan perkara pidana dan perkara pidana yang dimaksud jelas telah benar-benar diperiksa dan diputus pengadilan negeri atau pengadilan lain selain Mahkamah Agung di mana menurut hukum acara pidana, baik pihak dalam

perkara maupun acaranya berbeda sifat dan kedudukannya dari pihak dalam pihak dalam permintaan pemeriksaan praperadilan.

Untuk upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali, KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983 tidak mengatur masalah tersebut tetapi Pasal 263 ayat 2 KUHAP menentukan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali, atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

Apabila terdapat novum (keadaan baru), dasar dan alasan putusan yang dinyatakan ternyata bertentangan satu sama lain, atau putusan dengan jeles memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Seandainya terhadap putusan yang sekalipun bersifat voluntair, secara nyata mengandung kekeliruan seperti yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHAP tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali, maka jelas pemohon praperadilan sangat dirugikan. Oleh karena itu dengan dasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan keberatan terhadap putusan pra-peradilan maka yang demikian ini dapat diajukan Peninjauan Kembali (Darwan Prinst, 1998 : 207 – 208). Apabila permintaan Peninjauan Kembali itu dilakukan terhadap putusan praperadilan maka putusan dapat menjatuhkan hukuman berupa ganti rugi dan rehabilitasi terhadap permohonan Peninjauan Kembali apabila pemohonnya adalah pemohon praperadilan (putusan MA Reg. : 32 PK/Pid/1989 Tanggal 7 februari 1991). Sebagai perbandingan dalam studi khusus perkara No. 4/Pid/Pra /1989/PN-TTD tanggal 26 April 1989 dimana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli diajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun alasan-alasannya adalah :

1. Tentang adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu Hakim praperadilan mengabulkan eksepsi termohon (polres Deli Serdang) yang menyatakan bahwa tindakan termohon merupakan tindakan preventif, sementara itu termohon di dalam eksepsinya tidak ada menyatakan hal demikian dan segala alat-alat bukti dan kesaksian pemohon tidak dipertimbangkan sama sekali.

2. Pertimbangan hakim bertentangan satu dengan yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Mahkamah Agung melalui putusannya Reg No. 32 PK/Pid/1989 tanggal 7 Februari 1991 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali.

2.3.6 Tugas dan wewenang Mahkamah Agung

Berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan :

- a. permohonan kasasi
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili
- c. permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan (pasal 30) karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 34) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kepentingan Pihak Ketiga Mengajukan Permohonan Praperadilan Dalam Perkara Korupsi

Penyidikan terhadap kasus Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan / Migas Kabupaten Kutai dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Balikpapan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor. Print-070/R.4/Fkp. 1/06/1998 tanggal 15 Juni 1998 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Pemda Tingkat II Kabupaten Kutai Kalimantan Timur ini telah diketahui, bahwa yang melakukan penyidikan adalah Kejaksaan Tinggi. Dimana Kejaksaan Tinggi telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Print No. 171/R.4/F.PK.I/11/1998 tanggal 3 November 1998 dengan alasan para tersangka telah mengembalikan kepada negara uang PBB yang disangka telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi para tersangka tersebut. Dan dianggap tidak ada kerugian pada negara atau negara tidak dirugikan oleh para tersangka, sehingga tidak cukup alasan untuk membawa tersangka kepersidangan pengadilan. Pertimbangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang menyatakan tidak ada kerugian negara oleh para tersangka pelaku tindak pidana korupsi Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan / Migas Kabupaten Kutai berdasarkan pasal 1 ayat 1 a dan b UU No.3 tahun 1971 tersebut sangatlah tidak tepat, karena telah dinyatakan dengan jelas:

- (a) barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- (b) barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Digital Repository Universitas Jember

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Suatu tindak pidana agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 a;

1. melawan hukum

menyelewengkan uang pajak bumi dan bangunan senilai
Rp. 12.814.850.991.09,00

2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah badan hukum

yang digunakan untuk badan tertentu yaitu untuk menjaga kesinambungan Orde Baru di Kalimantan Timur sebesar Rp. 2,5 Milyar dan mendukung kegiatan golkar sebesar 1,5 Milyar,

3. secara logis atau tidak logis merugikan keuangan negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 1 ayat 1 b;

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ,

uang hasil bunga/jasa giro dari uang PBB telah diterima oleh tersangka

2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ,

telah menyalahgunakan dana PBB untuk kepentingan suatu badan tertentu yakni untuk mendukung kesinambungan Orde Baru di Kalimantan Timur sebesar Rp. 2,5 M

3. secara logis atau tidak logis dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Meskipun tersangka tidak mendapat keuntungan bagi dirinya dan telah mengembalikan seluruhnya uang hasil pengendapan (jasa atau giro bunga) dan uang pokok pajak PBB yang telah diterima tersangka kepada Kas Daerah atau Negara sesuai BPKB No. SR 020101-468/K/1998 tanggal 15 Juli 1998, tetapi para tersangka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menyalahgunakan dana PBB untuk kepentingan suatu badan tertentu yakni untuk mendukung kesinambungan Orde Baru di Kalimantan Timur sebesar Rp. 2,5 M, padahal seharusnya para tersangka setelah memperoleh dana PBB tersebut harus disetorkan ke kas negara yang penggunaannya akan diatur oleh pemerintah dan bukan oleh para tersangka, sehingga tindak pidana tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam pasal 80 KUHPA tersebut tidak ditentukan secara jelas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Ada yang menafsirkan secara sempit hanya terbatas saksi korban tindak pidana dan pelapor tetapi ada yang menafsirkan secara luas tidak terbatas saksi korban atau pelapor saja, tetapi meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (M. Yahya Harahap, 2000:11). Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana yang menyangkut kepentingan umum seperti tindak pidana korupsi, memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau lembaga kemasyarakatan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian penyidikan. Sebagaimana penafsiran secara otentik mengenai Penyidik dalam pasal 1 angka 3 dan Penuntut Umum dalam pasal 1 angka 6 huruf b KUHPA, maka istilah Penyidik dan Penuntut umum ditempatkan pada posisi yang mendahului pihak ketiga yang berkepentingan. Berarti setiap orang kecuali Penyidik dan Penuntut Umum dan atau yang memperoleh hak dari padanyatermasuk pemohon praperadilan baik sebagai warga negara maupun Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yaitu Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera Arief Rahman Hakim, Eksponen 66 Samarinda yang diwakili Ketuanya H. Iskandar Hutually memberi surat kuasa kepada DPD IKADIN Samarinda untuk mengajukan permohonan praperadilan.yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan umum.

Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan yang dirumuskan dalam pasal 80 KUHPA dikategorikan istilah yang mempunyai pengertian luas atau

kurang jelas pengertiannya. Menghadapi rumusan seperti itu diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang aktual, cara yang dianggap mampu memberikan pengertian yang tepat dan aktual harus mengaitkan dengan unsur kehendak pembuat Undang-undang yaitu menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan umum serta menurut kehendak publik yaitu memperoleh keadilan dan kebenaran.

Jika tujuan mempraperadilan penghentian penyidikan untuk mengawasi atau mengoreksi kesewenangan atas penghentian secara horisontal, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan adalah meliputi masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

Sebagai perbandingan dalam contoh konkret adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus TEXMACO. Penuntut umum bertindak sebagai Penyidik. Yang melaporkan Laksmana Sukardi dalam kapasitasnya sebagai menteri. Pada saat Jaksa Agung mengeluarkan perintah penghentian penyidikan, Laksmana Sukardi telah diberhentikan presiden sebagai menteri. Jika penggantinya (Rozi Munir) tidak peduli atas penghentian tersebut maka tindakan penghentian penyidikan tersebut tidak mungkin dapat dikoreksi karena pengertian dan penerapan pihak ketiga yang berkepentingan dilakukan secara sempit. Sebab jaksa tidak mungkin bersedia mempermasalahkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan jaksa sendiri. Penyidik yaitu Polri tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan karena kewenangannya terbatas atas penghentian penuntutan atas hasil penyidikan yang dilakukannya. Menghadapi kasus seperti itu, apakah tidak beralasan untuk menempatkan masyarakat luas sebagai korban atas tindak pidana itu, sehingga mereka dapat diidentikkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. (M. Yahya Harahap, 2000:11).

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai seseorang untuk melakukan sesuatu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989:1010). Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampora sebagai Lembaga kemasyarakatan berwenang mengajukan permohonan praperadilan karena kapasitasnya sebagai

warga negara yang mempunyai kehendak untuk menegakkan keadilan. Dalam tindak pidana korupsi tersebut Penyidikan dilakukan oleh Penuntut Umum, kemudian penyidikan dihentikan. Pelapor yaitu media massa Manuntung hanya menyiarkan berita dan tidak peduli atas penghentian tersebut, sedangkan penyidik yaitu Polri tidak berhak mengajukan permohonan praperadilan maka IKBLA sebagai organisasi kemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan. Apabila tidak ada yang mengajukan permohonan praperadilan maka tidak ada yang akan mengoreksi penghentian penyidikan tersebut sehingga tujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran tidak akan tercapai.

Pasal 80 KUHAP bermaksud menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal. Mengenai bentuk pengawasan horisontal ini sebagai berikut:

Polisi sebagai Penyidik tunggal dapat diawasi oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum dan sebaliknya Polisi dapat mengawasi Jaksa. Dapat kita lihat pada pasal 8 Jo.pasal 110 Jo.138 KUHAP (Achmad Linoh, 1998:31)

Menurut pasal 8 KUHAP:

Penyidik dalam melakukan penyidikan harus membuat berita acara dan berkas perkara ini kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum, apabila penyidikan dianggap telah selesai maka ia menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Penyidik dalam membuat berita acara ini dikaitkan dengan pasal 110 KUHAP yang menyebutkan:

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka wajib segera menyelesaikan berkas perkara itu kepada penuntut dan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi, dengan demikian maka penyidik wajib segera untuk melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum mengenai kurangnya itu, dan apabila dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas itu maka penyidikan dianggap telah selesai.

Begitu pula kalau dikaitkan dengan pasal 138 (1) KUHAP yang berbunyi: Apabila Penuntut Umum telah menerima hasil penyidikan, maka ia harus mempelajari dan menelitinya, dalam waktu 7 hari ia wajib memberitahukan kepada penyidik, apakah berkas penyidikan itu kurang lengkap atau belum.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum saling mengadakan kontrol atau pengawasan terhadap satu sama lain, hal ini adalah dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pengawasan secara horisontal bukan hanya antar instansi penegak hukum saja melainkan pengawasan ini berada ditengah-tengah kehidupan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga merupakan suatu asas dalam penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran baik sebagai hak asasi manusia maupun sebagai hak dan kewajiban warga negara yang meliputi setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera sebagai Lembaga Kemasyarakatan, dengan Isakandar Hutually sebagai ketuanya menyadari dan memiliki hak serta kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat umum bukan hanya berdasar untuk kepentingan golongan atau kelompok.

Oleh karena itu jika Penuntut umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Print No. 171/R.4/F.PK.I/11/1998 tanggal 3 November 1998 maka peran pengawasan dapat diambil alih oleh Lembaga Kemasyarakatan yaitu Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera dengan jalan mengajukan permohonan Praperadilan, sehingga telah jelas kepentingan dan kewenangan pihak ketiga mengajukan permohonan praperadilan dalam tindak pidana korupsi tersebut.

3.2 Dasar-dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4-PK/Pid/2000, tanggal 28 November 2001

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya tersebut melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yaitu :

1. Penulis sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya. Pada halaman 5, dalam pertimbangan hukum putusannya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak dapat dikategorikan mewakili masyarakat IKBLA Kalimantan Timur oleh karena Pemohon tidak menerima kuasa dari masyarakat IKBLA Kalimantan Timur melainkan hanya menerima kuasa dari Ketua DPD I IKBLA Arief Rachman Hakim Ekspone 66 Kaltim. Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan praperadilan, maka seharusnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan pada halaman 6, putusan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkara dengan mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya kerugian yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai terbukti tidaknya, adanya kerugian Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon oleh Pengadilan Tinggi telah dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan praperadilan. Hal ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebelumnya yang menganggap Pemohon bukan sebagai pihak yang berkualitas sebagai Pemohon praperadilan. Oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut saling bertentangan, maka hal tersebut merupakan suatu kekhilafan hakim yang nyata, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan.
2. Dalam pertimbangan hukum putusannya Pengadilan Tinggi hanya menggunakan doktrin hukum yang terpaku atas pendapat pakar hukum dalam

arti sempit dan tidak berusaha menggali dari realitas yang meliputi penerapan hukum tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut sebagai berikut:

Bahwa dalam pasal 80 KUHAP tidak secara jelas menyebutkan siapa yang dimaksud Pihak Ketiga yang berkepentingan tersebut, maka hendaknya memperhatikan pendapat para pakar hukum yaitu pendapat M. Yahya Harahap (1986; 522) Yang menyatakan “pihak ketiga yang berkepentingan ialah saksi korban dalam peristiwa pidana”), sedangkan menurut pendapat dari Andi Taher Hamid (1989;85) menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan ialah saksi korban atau orang yang dirugikan secara langsung.

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pakar-pakar hukum tersebut diatas, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan adalah “Saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung”.

Dalam KUHAP pengertian “ Pihak Ketiga yang berkepentingan” sama sekali tidak dijelaskan, dengan demikian dalam mendefinisikan hal tersebut diserahkan kepada hakim yang mengadili perkara tersebut. Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah sependapat dengan dua pakar hukum pidana yang membatasi pengertian pihak ketiga hanya terletak kepada saksi korban dalam peristiwa pidana yang dirugikan secara langsung. Padahal menurut pendapat pakar hukum tadi dapat disimpulkan sebagai pengertiannya dalam lingkup tindak pidana umum, sedangkan dalam perkara yang menjadi obyek SP-3 tersebut adalah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang salah satu unsurnya adalah adanya kerugian negara.

Sehubungan dengan kerugian negara atas SP-3 PBB kutai tersebut kedudukan Pemohon selaku bagian dari Rakyat Kalimantan Timur adalah sangat erat, dengan demikian kerugian negara adalah kerugian masyarakat, juga pemohon bagian dari masyarakat tersebut. Hal ini telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya No.03/Pid/Pra/1999/PN.Smda tanggal 5 Januari 1999, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa apakah masyarakat luas (masyarakat Kalimantan Timur) yang berkepentingan diwakili oleh Pemohon II dapat disebut sebagai saksi atau korban yang kalau perkara ini tidak diproses akan menderita kerugian atau bagian dari orang yang menjadi korban”.

Karena inti permasalahan dari terbitnya SP-3 oleh Termohon menyangkut dana PBB Kabupaten Kutai, dimana pajak PBB adalah merupakan sumber devisa negara yang sangat strategis untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional disegala bidang, karena tidak disetorkan ke kas negara tepat pada waktunya secara tidak langsung menghambat pembangunan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, pada khususnya masyarakat Kalimantan Timur.

Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan “Bumi, Air dan Kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, oleh karena dana PBB tidak disetorkan ke kas negara tepat pada waktunya guna mewujudkan bunyi pasal 33 ayat 3 tersebut maka rakyat jugalah yang akan terkena imbasnya sehingga rakyat yang diwakili oleh Pemohon II bertindak sebagai pihak ketiga telah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, diatas sudah tepat dan benar mempraperadilan Termohon”.

Menurut Penulis pendapat Mahkamah Agung sudah tepat karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi mengartikan pihak ketiga secara sempit yaitu hanya terbatas sebagai saksi korban dalam peristiwa pidana atau saksi korban yang dirugikan secara langsung. Dalam kenyataannya Pemohon memang tidak merasakan secara langsung dampak dari tindak pidana korupsi tersebut tetapi karena tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana khusus bukan tindak pidana pada umumnya , maka tindak pidana korupsi yang salah satu unsurnya adalah kerugian negara dimana pajak PBB adalah merupakan sumber devisa negara yang sangat strategis untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional disegala bidang, karena tidak disetorkan ke kas negara tepat pada waktunya secara tidak langsung menghambat

pembangunan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, pada khususnya masyarakat Kalimantan Timur.

3. Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut dalam menerapkan hukum acara pidana khususnya mengenai pihak ketiga yang berkepentingan hanya terpaku pada paham atau pengertian pada saat KUHAP dibuat. Padahal tatanan dan suasana kehidupan serta kesadaran masyarakat hukum telah menjalani penolakan yang sangat mendasar apalagi dalam era reformasi sekarang ini, hakim dituntut sebagai penterjemah yang baik dari rasa keadilan masyarakat karena itu Pemohon sebagai bagian masyarakat Indonesia merasa dirugikan dengan tidak dilanjutkannya penyelidikan dugaan penyelewengan dana PBB tersebut, maka pembenaran melalui suatu institusi peradilan atas kasus tersebut merupakan suatu pengingkaran atas aspirasi kesadaran hukum masyarakat. Menurut Penulis Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya SP3 oleh Termohon praperadilan, terlebih lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi yang menolak permohonan praperadilan Pemohon.

Sehingga Pendapat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pemohon bukan Pihak Ketiga yang berkepentingan merupakan pendapat yang keliru dan nyata, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan.

3.3 Kajian

Mahkamah Agung dalam putusan no.4-PK/Pid/2000 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari IKBLA Arief Rachman Hakim Ekspone 66 Kaltim yang diwakili oleh DPD IKADIN Cabang Samarinda, padahal bertentangan dengan prinsip praperadilan yang harus diselesaikan dengan cepat sehingga tidak dimungkinkan adanya kasasi.

Menurut Penulis untuk upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali, KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983 tidak mengatur masalah tersebut tetapi pasal 263 ayat 2 KUHAP menentukan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali, atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

Apabila terdapat novum (keadaan baru), dasar dan alasan putusan yang dinyatakan ternyata bertentangan satu sama lain, atau putusan dengan jeles memperlihatkan suatu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Seandainya terhadap putusan yang sekalipun bersifat voluntair, secara nyata mengandung kekeliruan seperti yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali, maka jelas pemohon praperadilan sangat dirugikan.

Dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 pasal 21 menyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah agung. Upaya ini dilakukan apabila upaya hukum biasa tidak dapat lagi dilakukannya.

Yang melatarbelakangi timbulnya pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan adalah:

1. muncul ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan praperadilan
2. adanya kekosongan hukum
dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat menyebabkan hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa hakim dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku.
3. mencegah kesewenangan dalam pengambilan keputusan
4. upaya mencari keadilan hukum yang diinginkan para pencari keadilan
5. sebagai upaya memperbaiki kesalahan hakim

Oleh karena itu dengan dasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan keberatan terhadap putusan praperadilan maka yang demikian ini dapat diajukan peninjauan kembali (Darwan Prinst, 1998 : 207 – 208). Apabila permintaan peninjauan kembali itu dilakukan terhadap putusan praperadilan maka putusan dapat menjatuhkan hukuman berupa ganti rugi dan rehabilitasi terhadap

permohonan peninjauan kembali apabila pemohonnya adalah pemohon praperadilan (putusan MA Reg.: 32 PK/Pid/1989 Tanggal 7 februari 1991). Sebagai perbandingan dalam studi khusus perkara No. 4/Pid/Pra /1989/PN-TTD tanggal 26 April 1989 dimana terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli diajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Adapun alasan-alasannya adalah :

1. Tentang adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu Hakim praperadilan mengabulkan eksepsi termohon (polres Deli Serdang) yang menyatakan bahwa tindakan termohon merupakan tindakan preventif, sementara itu termohon di dalam eksepsinya tidak ada menyatakan hal demikian dan segala alat-alat bukti dan kesaksian pemohon tidak dipertimbangkan sama sekali.
2. Pertimbangan hakim bertentangan satu dengan yang lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Mahkamah Agung melalui putusannya Reg No. 32 PK/Pid/1989 tanggal 7 Februari 1991 mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Sehingga yurisprudensi tersebut dapat dijadikan pedoman hakim lain dalam pertimbangan hukumnya.

afon Rendayrah Fkh ?



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Dalam pasal 80 KUHAP Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai Kalimantan Timur adalah IKBLA Arief Rachman Hakim Ekspone 66 Kaltim yang diwakili oleh DPD IKADIN Cabang Samarinda sebagai Pemohon praperadilan. Kewenangan IKBLA mengajukan permohonan praperadilan karena kapasitasnya sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan.
2. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan no.4-PK/Pid/2000 memutuskan bahwa IKBLA Arief Rachman Hakim Ekspone 66 Kalimantan Timur sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mempunyai kewenangan mengajukan permohonan praperadilan dalam tindak pidana korupsi, karena Pengadilan Tinggi dalam putusan tersebut dalam menerapkan hukum acara pidana khususnya pasal 80 KUHAP mengenai pengertian pihak ketiga hanya terpaku pada pengertian saat KUHAP dibuat. Padahal tatanan dan suasana kehidupan serta kesadaran masyarakat hukum telah meningkat sehingga hakim dituntut sebagai penterjemah yang baik dari rasa keadilan masyarakat sehingga pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan pemohon bukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah keliru dan nyata maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan.

4.2 Saran

1. Dalam pasal 80 KUHAP hendaknya ditentukan secara jelas siapa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan hukum suatu perundang-undangan dan tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya.


2. Dalam mengeluarkan putusan hendaknya hakim tidak hanya berdasar pada doktrin hukum yang terpaku pada pendapat para pakar hukum saja tetapi harus menggali realitas yang meliputi penerapan hukum tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Oemarseno. 1984. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Jakarta : Erlangga
- Hamsah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : PT. Gramedia
- Hamsah, Andi. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamsah, Andi. 1995. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Hamsah, Andi. 1996. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta : CV Sapta Artha Jaya
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jilid II. Jakarta : Pustaka Kartini
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, CST dan Kristin ST Kansil. 2001. *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Koeswadji, Prof Hermien Hadiati. 1994. *Korupsi di Indonesia dan Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Linoh, Achmad. 1998. *Model Penyidikan Dalam KUHP*. Universitas jember: Fakultas Hukum.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Prakosos, Djoko DKK. 1987. *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Prinst, Darwan. 1993. *Praperadilan dan Perkembangannya dalam Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta : Djambatan.
- Rais, Amien. 1999. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media
- Sabuan, Samosir. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa

- Saleh, K Wantjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta : Graha Indonesia.
- Samosir, C Djisman. 1986. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. Bandung : Bina Cipta.
- Sudarsono. 1994. *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peraturan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sukamto, Soerjono dan Pudji Santoso. 1985. *Kamus Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
-, *Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Umbara.



Lampiran I Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4-PK/Pid/2000
Lampiran II Undang-undang no. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Lampiran III Undang-undang no. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi



PRAPERADILAN :

S.P.3. TINDAK PIDANA KORUPSI DINYATAKAN TIDAK SAH

KASUS POSISI :

- Tersiar berita melalui mass media daerah, bahwa di PEMDA Tk II, Kab. Kutai, Kaltim diduga telah terjadi penyelewengan/Tindak Pidana Korupsi yang hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dipungut dari Wajib Pajak Pertambangan dan Migas Kab. Kutai senilai Rp. 12.814.850.991.09,- yang uangnya oleh oknum Pejabat Pemerintahan setempat diendapkan/disimpan sebagai Jasa giro pada suatu Bank, yang hasilnya/bunganya untuk kepentingan pribadi oknum tersebut.
- Kejaksaan Negeri Samarinda kemudian mengusut adanya sangkaan terjadinya penyelewengan uang pajak PBB tersebut.
- IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) cabang Samarinda karena tak kunjung selesainya tindakan pengusutan atas Tindak pidana korupsi, maka IKADIN mengajukan permohonan Pra Peradilan terhadap Kejaksaan Negeri, dengan alasan Kejaksaan telah menghentikan penyidikan atas kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut.
- Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan Pra Peradilan No.02/Pid/Pra/1998, tanggal 24 Oktober 1998 memberi putusan bahwa permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh IKADIN cab. Samarinda dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pihak Kejaksaan Negeri tidak menghentikan penyidikan terhadap kasus penyelewengan uang PBB tersebut.
- Sebelah kemudian, setelah putusan Pra Peradilan tersebut diatas, maka Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, menerbitkan "S.P.3" Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap kasus penyelewengan uang PBB tersebut yaitu : "SP3 No. Print.171/R4/F.PK.I/II/1998 tertanggal 3 November 1998 terhadap para tersangka Drs. H.

S. Syafrani dkk dengan alasan para tersangka telah mengembalikan kepada Negara uang PBB, yang disangka telah diselewangkan untuk kepentingan pribadi para tersangka tersebut. Dalam kasus ini tidak ada kerugian Negara atau Negara tidak dirugikan oleh para tersangka.

Adanya S.P.3 No. Print No.171/R.4/F.PK.I/11/1998 tanggal 3 November 1998 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat setempat khususnya "IKBLA" - Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, Eksponen 66 Samarinda yang diwakili oleh H. Iskandar Hutuaty, yang menyebut dirinya sebagai Ketuaanya, dan selanjutnya memberi "Surat Kuasa" kepada DPD IKADIN Samarinda untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Samarinda terhadap : **Jaksa Agung Hl di Jakarta qq Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur qq Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Termohon Pra Peradilan dengan mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Bukti P2 - "Penghentian Penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi terhadap tersangka drs. H.S. Syafrani - Drs. Saukani. HR - Drs. H.AM.Sulaiman - Drs. Syafruddin. A.H - Drs. Abdullah Sari dan Drs. Hasbullah Haul, dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi berdasar pertimbangan antara lain sebagai berikut :

"Bahwa uang hasil pengendapan (Jasa Giro/buiga) dan uang pokok PHP - PBB yang telah diterima oleh tersangka tersebut seluruhnya telah dikembalikan dan disetorkan ke KAS Negara Daerah sesuai dengan Surat BPKB No. SR 020101-468/K/1999 tanggal 15 Juli 1998, sehingga Negara tidak dirugikan. Demikian pula denda atas keterlambatan yang dikenakan kepada BN Cab. Samarinda yang menurut perhitungan BPKP semula berjumlah Rp. 12.814.850.991.09, setelah dikoreksi kembali menjadi Rp.10.531.362.239.68,- telah dihapus berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI No. SR.02/MR.2/1997 tanggal 2 Desember 1997. Dengan demikian unsur yang disangkakan dalam pasal 1 sub "a" atau sub "b" Undang-undang No.3/tahun 1971 tidak dapat dibuktikan dan tersangka tidak mendapat keuntungan dari kepentingan pemajakan Pajak PBB sektor "Pertambangan Migas". Dan Negara tidak dirugikan, sehingga tidak cukup alasan untuk meruntun para tersangka ke persidangan Pengadilan. Pertimbangan "S.P.3" yang menyatakan tidak ada kerugian Negara oleh perbuatan para tersangka selaku Tindak Pidana Korupsi PBB

Kutai tersebut ex pasal 1 (1) sub "a" atau "b" UU No. 3/tahun 1971 tersebut, adalah sangat tidak tepat.

Meskipun para tersangka tidak mendapatkan keuntungan bagi dirinya atas penyelesaian "Dana PBB" tersebut, akan tetapi para tersangka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menggunakan "Dana PBB" untuk kepentingan suatu "Badan tertentu" yakni : untuk mendukung kesinambungan ORDE BARU di Kaltim sebesar Rp. 2,5 Milyar dan mendukung kegiatan GOLKAR Kutai di Kaltim sebesar Rp. 1,5 milyar sesuai dengan berita dalam Hariat Manuntung 4 Juni 1998.

Pada hal, seharusnya para tersangka setelah memperoleh "Dana PBB" tersebut harus disetorkan ke Kas Negara, yang penggunaannya akan diatur oleh Pemerintah dan bukan oleh para tersangka.

Berdasar atas alasan diatas, maka Pemohon Pra Peradilan mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Samarinda** berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pra peradilan.
2. Menyatakan "Surat perintah Penghentian Penyidikan" (S.P.3 No. Print. 171/R.4/FPK/II/1998, tanggal 3 November 1998 adalah tidak sah.
3. Memerintahkan Termohon melanjutkan pemeriksaan para tersangka kasus PBB hingga ada putusan Pengadilan yang pasti.

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA :

- Termohon Pra Peradilan - Kejaksanaan Tinggi Kaltim dalam sidang Pengadilan memberi jawaban yang inti pokoknya sebagai berikut :
 1. Pengadilan Negeri Samarinda tidak tepat memeriksa perkara Pra Peradilan ini, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dimana penyidik/Penuntut Umum menghentikan penyidikan/ penuntutan yaitu di Balikpapan.
 2. Pemohon tidak termasuk "Pihak Ketiga" yang berhak mengajukan permohonan Pra Peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 KUHPAP.
 3. "IKBLA" Arief Rahman Hakim Exponen 66 tidak dapat ditafsirkan sebagai subjek hukum serta jauh dari "pengertian saksi korban" ex pasal 80 KUHPAP.

Dengan mengatasnamakan DPD Tk I IKBLA tanpa didasari

Rapat Musyawarah Daerah maka gugatan/permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat hukum. Kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan tidak memenuhi syarat Undang-undang ex pasal 80 KUHPAP.

DPC IKADIN sebagai Pemohon Pra Peradilan tidak tepat, sebab DPC IKADIN Samarinda bukanlah Lembaga Penegak Hukum yang termasuk dalam sistem hukum mem-pra peradilanank Pejabat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan) dan pula bukan atas kuasa pihak ketiga yang berkepentingan, tapi sebagai Lembaga Jasa Hukum.

Pemohon Pra Peradilan tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang terkait masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan - PBB - MIGAS Kabupaten Dati II Kutai.

Permohonan Pra Peradilan tidak dapat diajukan dua kali dalam tingkat dan alasan yang sama, periksa pasal 82 (1) sub "e" UU No.8/tahun 1981 - KUHPAP. Ditingkat Penyidikan telah ada putusan Pra Peradilan yang sudah berkekuatan tetap, yakni : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.02/Pid/Pra/1998/PN.Smda, tanggal 24 Oktober 1998 yang diajukan oleh IKADIN Cab. Samarinda. Karena itu, menurut pasal 82 (1) sub "e" KUHPAP, permintaan Pra Peradilan dengan alasan yang sama (perkara sekarang ini No. 03/Pid/Pra/1999/PN.Smda), harus dinyatakan tidak dapat diterima dan baru dapat diajukan pada tingkat penuntutan.

Bukti berupa foto copy guntingan koran merurut hukum tidak dapat dikwalifikasi sebagai alat bukti, sehingga dalil dalam permohonan Pra peradilan tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum.

Terwujudnya Tindak Pidana harus terpenuhinya semua unsur delict secara kumulatif. Bilamana tidak, maka sesuai dengan pasal 109 (2) jo pasal 7 (1) sub "i" jo pasal 284 (2) KUHPAP jo pasal 17 P.P No. 27 tahun 1983, maka Termohon (Kejaksanaan) berhak melakukan "Penghentian Penyidikan"

• **Pengadilan Negeri Samarinda** atas permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh pemohon "IKBLA" tersebut, **memberi putusan** tanggal 5 Juni 1999 Reg. No. 03/Pid/Pra/1999/PN.Smda yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan "Surat Perintah Penghentian Penyidikan" No.Print-171/R.4/FPK.1/II/1999, tanggal 3 November 1998

- adalah tidak sah.
- Memerintahkan penyidikan terhadap tersangka :
1. Drs. H.S. Sjafran - 2. Drs. Syaukani. H.R. - 3. Drs. HAM. Sulaiman - 4. Drs. Syafruddin. A.H. - 5. Drs. Abdullah Sani - 6. Drs. Abdullah Haul, wajib dilanjutkan.
 - Membebaskan kepada Terinohon membayar beaya perkara Rp. 7.500,-

PENGADILAN TINGGI :

- Termohon menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Setelah diperiksa, maka Pengadilan Tinggi Kaltim dalam tingkat banding memberi putusan tanggal 30 Juni 1999 Reg. No. 30/Pid/1999/PT.Smda, yang amarnya : menolak permohonan Pra Peradilan untuk seluruhnya.
- Putusan Pengadilan Tinggi tersebut didasari oleh pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :
- Pemohon tidak dapat dikategorikan mewakili masyarakat IKBLA - Kaltim, karena tidak menerima kuasa dari masyarakat IKBLA - Kaltim, melainkan hanya menerima kuasa dari Ketua DPD Tk I IKBLA (H. Iskandar Hutuuly).
- Pemohon bukan sebagai Pihak yang mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan.
- Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa akibat perbuatan para Pejabat PBB tersebut, maka Pemohon "IKBLA KALTIM" secara langsung/tidak langsung telah dirugikan, tetapi kerugian tersebut tidak diperinci dengan jelas oleh pemohon, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti, sehingga permohonan Pra Peradilan harus ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kaltim.
- Kuasa Pemohon menolak putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut diatas dan pada 28 September 1999 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, mengajukan permohonan "Peninjauan Kembali" (PK) ke Mahkamah Agung RI agar putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tentang Pra Peradilan tersebut dapat ditinjau kembali, dengan mengemukakan keberatan-keberatan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Kaltim dalam putusannya tersebut telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yakni dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut terdapat

pertentangan satu sama lain yaitudst.....dst.....dst.
Bahwa Pengadilan Tinggi Kaltim dalam putusannya tersebut terdapat kekeliruan yang nyata, karena Pengadilan Tinggi hanya menggunakan doktrin hukum yang terpaku atas pendapat "pakar hukum" dan tidak menggali realitas dalam masyarakat serta tidak mengikuti perasaan hukum dan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakatdst.....dst.....dst.
Sudah benar dan tepat pertimbangan hukum dan putusan "Pra Peradilan" dari Pengadilan Negeri Samarinda No.03/Pid/Pra/1999/PN.Smda tanggal 5 Januari 1999 yang telah menerima Pemohon sebagai pihak ketiga yang mewakili masyarakat Kaltim yang menjadi saksi korban karena perbuatan para tersangka tersebut.
Pendapat Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Pemohon bukan merupakan "Pihak Ketiga yang berkepentingan" adalah pendapat yang salah, karena itu putusan Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara "Peninjauan Kembali" atas putusan Pra Peradilan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Kaltim tersebut diatas, maka Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :
- Formalitas permintaan "Peninjauan Kembali" a'quo diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yang intinya : terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, berupa putusan pidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Sebelum ketentuan pasal 263 (1) KUHAP berlaku, sudah ada ketentuan pasal 9 (1) jo pasal 10 (1) "PERMA" No.1/tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap "Permohonan PK" atas putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung atau oleh Terpidana atau pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya.
- Permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai "Pihak Ketiga yang berkepentingan", ex pasal 80 KUHAP terhadap

- "S.P.3 No. Print.171/R.4/F.PK.I/II/1998", yang diterbitkan oleh Termohon PK (Keajaiban Tinggi) apakah dapat diterima ? Pembentuk Undang-undang tidak memberi tafsiran otentik tentang pengertian "Pihak Ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 80 KUHAP, sebagaimana penafsiran otentik mengenai "Penyidik" - pasal 1 angka 3 dan "Penurut Umum" pasal 1 angka 6 huruf "b" KUHAP, maka "secara a contrario in terminis" istilah penyidik dan Penuntut umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah "Pihak ketiga yang berkepentingan" **seyogyanya berarti** : adalah setiap orang, kecuali Penyidik dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya (bandingkan pasal 176 sub 2 Rv), termasuk pemohon pra peradilan selaku baik seorang warga negara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas/umum).
- Pasal 263 (1) KUHAP yang tegas menentukan pemohon "PK" hanya terpidana atau Ahli warisnya dan bukan lainnya.
- Berdasar asas legalitas dan asas pengawasan horizontal serta ketentuan pasal 79 dari Undang-undang No.14/tahun 1985, maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur Undang-undang.
- Untuk mengisi kekosongan, kekurangan atau kekosongan hukum, maka pasal 263 (1) KUHAP mengenai Pemohon "PK" oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam pengadilan perkara ini, **mesti dilenturkan**, berdasarkan kekurangan atau kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga pemohon "PK" oleh **"Pihak Ketiga yang berkepentingan"** sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 80 KUHAP - atau "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 26 UU No.14/tahun 1970 atau Jaksa Agung atau pihak yang berkepentingan dalam pasal 10 (1) PERMA No.1/tahun 1980.
- Selanjutnya mengenai putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam formalitas permintaan Peninjauan Kembali.
- Berdasar atas asas legalitas dan asas pengawasan horizontal dalam pasal 80 KUHAP serta ketentuan pasal 79 UU No.14/tahun 1985, maka acara pemeriksaan permintaan "PK" untuk memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan ini, maka Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan hukum, sekaligus

merupakan kebutuhan hukum dalam acara pemeriksaan permohonan "PK" atas putusan pra peradilan, maka ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai istilah "Putusan Pengadilan" mesti dilenturkan kembali sehingga mencakup :

- Keputusan Pengadilan (dalam pasal 156 (1) KUHAP, pasal 81 KUHPidana).
- Putusan Pra Peradilan dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP, dan bukan sekedar "Putusan Permintaan" yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu permohonan "PK" dari Pemohon H. Iskandar Hutuly, baik sebagai pribadi maupun selaku Ketua DPD I - IKBLA A.R. Hakim Exponen 66 Samarinda secara formal mesti diterima. Pertimbangan hukum putusan Pra peradilan dari Judevex facti (Pengadilan Tinggi) merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari hakim, karena Judevex facti - Pengadilan Tinggi mencampur adukkan antara konsepsi class action dengan konsepsi permohonan pra peradilan yang pertama berada dalam ruang lingkup **Hukum Acara Perdata** ; sedangkan yang terakhir terletak dalam **Hukum Acara Pidana**, yang masing-masing memiliki karakteristik tidak sama, baik dalam hukum gugat; maupun hukum pembuktian dan bila yang pertama terkait dengan kerugian yang dialami (concrete injured parties), dimana anggota-anggota memberi penegasan adalah bagian dari gugatan perwakilan atau terkait dengan tuntutan ganti rugi (monetary damages) pemberitahuan (notice) terhadap anggota kelas tidak perlu dilakukakan oleh Pengadilan, sedang yang disebut terakhir yaitu permohonan pra peradilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tidak diminta sama sekali ganti kerugian, melainkan tuntutan deklaratif atau injUNCTION (putusan sementara), sehingga memperoleh timbangan, mengkaji tuntutan a'quo, menjadi tidak bermanfaat (overbodig), meskipun ketentuan pasal 77 jo pasal 81 KUHAP memberi peluang.

Berdasar alasan diatas, maka putusan Pra Peradilan Judevex facti Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan pra peradilan Pengadilan Negeri, sebab dinilai sudah benar dan tepat.

- Akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :
Mengadili :
 - Mengabulkan permohonan "PK" dari IKBLA AR. Hakim Exponen 66 Kaltim, diwakili oleh DPD IKADIN Cab. Samarinda.
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Nomor 30/Pid/1999/PT.Smda, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.03.Pid/Pra/1999/PN.Smda**Mengadili Sendiri :**
 - Menetapkan "Surat Perintah Penghentian Penyidikan" No.Print.171/R.4/F.PK.1/II/1998, tanggal 3 November 1998 tidak sah.
 - Memerintahkan Penyidikan terhadap Tersangka 1. Drs. HS. Syafran - 2. Drs. Syaukani,HR - 3. Drs. HAM Sulaiman - 4. Drs. Syafruddin, AH - 5. Drs. Abdullah Sani - 6. Drs. Hasbullah Haul wajib dilanjutkan.
 - Pertimbangan hukum putusan "PK" Majelis Mahkamah Agung dalam perkara pra peradilan ini, selengkapnya mohon diperiksa putusan Mahkamah Agung terlampir.

CATATAN :

- Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung diatas adalah :
- Pasal 80 KUHAP yang mengatur permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau "pihak ketiga yang berkepentingan" kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
- Karena Pembentuk Undang-undang tidak memberikan penafsiran otentik istilah hukum "pihak ketiga yang berkepentingan" tersebut, maka Majelis Mahkamah Agung berpendirian : tidak hanya terbatas saksi korban saja, melainkan seyogyanya diartikan "Setiap Orang (kecuali Penyidik dan Penuntut Umum) termasuk pula seorang warga negara maupun Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk meredakan hukum, keadilan,

- Keberanan demi kepentingan umum masyarakat luas.
 Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai istilah "Putusan Pengadilan" menurut Majelis Mahkamah Agung mesti diletakkan sehingga mencakup :
 - putusan Pengadilan ex pasal 156 (1) KUHAP dan pasal 81 KUHPidana.
 - putusan "Pra Peradilan" dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 - KUHAP, sehingga bukan hanya putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap saja yang dapat dimohon Peninjauan Kembali.
- Demikian catatan dari putusan diatas.
 ali boedianto
- Pengadilan Negeri di Samarinda :
 No. 03/Pid.Pra/1999/PN.Smda, tanggal 5 Juni 1999.
- Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur :
 No. 30/Pid/1999/PT.Smd, tanggal 30 Juni 1999.
- Mahkamah Agung RI :
 No. 4-PK/Pid/2000, tanggal 28 November 2001.

Majelis terdiri dari para Hakim Agung : H. Tjung Abdul Mutalib, SH sebagai Ketua Sidang dengan anggota : Arbijoto, SH dan Soedarno, SH serta Panitera Pengganti Amriddin, SH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa putusan Pengadilan atas permohonan praperadilan dalam acara permintaan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan praperadilan antara :

H. ISKANDAR HUTUALY, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.88 Samarinda, pekerjaan Ketua DPD I Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) Arief Rachman Hakim Ekspone 66. Kuasanya IKADIN Cabang Samarinda, Sekretariat Jl. Pulau Sulawesi No.24 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 1999;

Pemohon peninjauan kembali, dahulu pemohon praperadilan/terbanding ;

m e l a w a n :

JAKSA AGUNG RI DI JAKARTA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI BALIKPAPAN Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA, Jalan M. Yamim, Samarinda;

Termohon peninjauan kembali, dahulu Termohon praperadilan/Pembanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca permohonan praperadilan dari pemohon praperadilan tanggal 20 Februari 1999 berbunyi sebagai berikut :

Berita pada harian KALTIM POST tanggal 5 Februari 1999 dimuat berita "DPRD, BPKP, KEJATI nyatakan kasus PBB tuntas" dengan pemberitaan "Sementara Kajati Kaltim Yusuf Mulia.SH. menegaskan, ia sudah menyampaikan kepada dewan, bahwa dari segi yuridis, kasus PBB dinyatakan selesai. SP3 yang diterbitkan Kajati Kaltim, sudah diuji lewat Pengadilan dan ternyata sah" (bukti P:1). SP3 yang dimaksud telah diuji lewat Pengadilan dan ternyata sah" tersebut adalah Surat Perintah Penghentian Penyidik Nomor : Print- 171/R. 4/Fpk. 1/11/1998 tanggal 3 Nopember 1998 (bukti P:2)

Bahwa dalam pemberitaan harian Kaltim Post, Minggu 7 Februari 1999 "Ikadin- Ikadin Nilai Kajati Manipulasi Putusan Pengadilan" (bukti P:3), Kaltim Post, Senin 8 Februari 1999 "Bisa Praperadilan lagi" (bukti P:4) dan Kaltim Post 10 Februari 1999 "jangan jadikan Pembener SP3" (bukti P:5), Ikadin, Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Tinggi Samarinda menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 02/Pid.Pra/1998/PN.Smda. tanggal 24 Oktober 1998 Permohonan Praperadilan Ikadin Cabang Samarinda terhadap Kejaksaan yang menyatakan permohonan praperadilan Ikadin Cabang Samarinda tidak dapat diterima, karena Kejaksaan tidak menghentikan penyidikan kasus PBB. Ternyata setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Samarinda

tersebut di atas Termohon menghentikan penyidikan kasus PBB tersebut, dan berdasarkan pernyataan dan kenyataan Termohon telah menghentikan penyidikan kasus PBB tersebut, maka penghentian penyidikan kasus PBB oleh Termohon tersebut adalah tidak sah ;

Penyelewengan dana PBB yang dilakukan oleh para tersangka sebagai Pejabat Pemerintah sangat merugikan Pemohon sebagai kelompok masyarakat PUDI Kalimantan Timur, maka demi kepastian hukum terhadap para tersangka, pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini agar Pengadilan berkenan mencabut SP3 yang diterbitkan Termohon dan sekaligus memerintahkan Termohon melanjutkan pemeriksaan para tersangka kasus PBB sampai adanya putusan Pengadilan yang pasti.

Bahwa sesuai dengan bukti P:2, penghentian penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi terhadap tersangka Drs.H.S.Syafran, Drs. Saukani.HR, Drs. H.A.M.Sulaiman, Drs. Syafruddin A.H. Drs. Abdullah Sani dan Drs. Hasbullah Haul dilakukan berdasarkan pertimbangan Termohon antara lain sebagai berikut :

"Bahwa uang hasil pengendapan (Jasa Giro/bunga) dan uang pokok PHP PBB yang telah diterima oleh para tersangka tersebut seluruhnya telah dikembalikan dan disetor ke Kas Negara/Daerah, sesuai dengan surat BPKP Nomor : SR.020101-468/K/1998 tanggal 15 Juli 1998, sehingga Negara tidak dirugikan, demikian pula denda atas keterlambatan yang dikenakan kepada BNI Cabang Samarinda yang menurut perhitungan BPKP semula sejumlah Rp.12.814.-850. 991,09 setelah dikoreksi kembali menjadi sejumlah Rp.10.531.362.239,68 telah dihapus berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor SR.02/MK.2/1997 tanggal 2 Desember 1997, yang dengan demikian unsur yang dipersangkakan pasal 1 ayat (1) sub a atau b Undang-undang No.3 tahun 1971 tidak lagi dapat dibuktikan, dan ternyata pula tersangka tidak mendapat keuntungan kepinginan pemasukan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan Migas tetap terlayani serta Negara tidak dirugikan, maka tidak cukup alasan untuk menuntut tersangka kepersidangan Pengadilan.

Bahwa pertimbangan Termohon diatas yang menyatakan tidak ada kerugian Negara atau Negara tidak dirugikan oleh para tersangka selaku tindak pidana korupsi PBB Kutai tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (1) sub a atau b Undang-undang No.3 tahun 1971 tersebut sangat tidak tepat, oleh karena dihubungkan dengan uraian pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1971 selengkapnyanya menyatakan :

"Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

"Barang dengan siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara".

Meskipun pertimbangan Termohon di atas menyatakan bahwa para tersangka tidak mendapatkan keuntungan bagi dirinya atas penyelewengan dana PBB tersebut, akan tetapi para tersangka telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah menggunakan dana PBB untuk kepentingan suatu badan tertentu yakni untuk mendukung kesinambungan Ord Baru di Kaltim sebesar Rp.2.5 Milyar dan mendukung kegiatan Golkar Kutai di Kaltim

2. DPD II IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 TIDAK BERBENTUK BADAN HUKUM SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN SUBYEK HUKUM.

Memperhatikan surat Pemohon yang menyatakan dirinya DPD I IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 maka perlu dipertanyakan apakah Pemohon merupakan Badan Hukum serta apakah dapat bertindak sebagai subyek hukum di Pengadilan.

DPD I IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 Samarinda tidak dapat menunjukkan bukti legalitas sebagai Badan Hukum yang dapat bertindak sebagai Subyek Hukum di Pengadilan ; Dengan kata lain sudah dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak termasuk pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal 80 KUHPA sebagai yang berhak mengajukan permohonan praperadilan;

Bilamana kita berpedoman pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara praperadilan Nomor : 02/Pen.Pra/1998/PN.Smda (T.1), dihubungkan dengan jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus Bab Praperadilan maka kehadiran DPD I IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 Pemohon praperadilan ini TIDAK TEPAT dan tidak dapat ditafsirkan sebagai subyek hukum, serta jauh dari pengertian saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana atau korban delik ataupun pihak ketiga yang berkepentingan, seperti dimaksud pasal 80 KUHPA ; Disamping itu juga tidak diajukan surat yang berkaitan dengan keberadaan DPD IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 sebagai badan hukum. Sedang yang dapat beracara dipersidangan adalah subyek hukum (vide Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia M. Yahya Harahap, SH. hal.70).

3. PERMOHONAN PEMOHON CACAT HUKUM.

Dengan mengatasnamakan DPD IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM - EKSPONEN 66 tanpa didasari rapat pimpinan partai, atau musyawarah daerah partai tersebut gugatan/permohonan pemohon cacat demi hukum dan patut untuk ditolak ;

4. KAPASITAS PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

Pasal 80 KUHPA menentukan sebagai berikut :
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya / suatu penahanan penyidik atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya
Undang. Undang Ri. No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian siapa-siapa pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam hal demikian dapat dipedomani :

M. Yahya Harahap, SH. pihak ketiga yang berkepentingan ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana (M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 11, 1985 hal.522). Andi Taher Hamid, SH. Hukum Acara Pidana Umum dan Khusus CV. AL Ichsan, Surabaya, 1989 hal 85 mengatakan : "Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan (dalam pasal 80 KUHAP) saksi korban atau yang dirugikan langsung";

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.03/Pid. Pra/1998/PN.Smda tanggal 24 Oktober 1998 halaman 26-27 menyatakan :

Menimbang, bahwa siapakah yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang "pihak ketiga yang berkepentingan itu" Undang-Undang tidak memberikan pengertian siapa-siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan, oleh karena itu kita harus berpedoman pada Doktrin yang antara lain menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH. pihak ketiga yang berkepentingan ialah saksi menjadi korban dalam peristiwa pidana. (vide buku karangan M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 11 1986 hal.522 dan demikian pula pendapat DR. Andi Hamzah, SH. Hukum Acara Pidana Indonesia untuk Fakultas Hukum, terbitan tahun 1993, hal.244);

Menimbang, bahwa bilamana kita berpedoman pada pendapat doktrin tersebut di atas, dihubungkan dengan jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus bab Praperadilan, maka kehadriran Dewan Pimpinan Cabang Ikadin Samarinda baik sebagai lembaga jasa hukum maupun atas nama pribadi maupun mengatasnamakan masyarakat pembayar Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Kaltim, tidaklah dapat ditafsirkan sebagai subyek hukum saksi menjadi korban dalam peristiwa pidana atau korban delik ataupun pihak ;

Menimbang, bahwa lagi pula bilamana kita kaitkan tujuan dari Praperadilan ialah sebagai Lembaga kontrol horizontal yang berprinsip saling mengawasi diantara instansi penegak hukumdstnya, maka keberadaan lembaga DPC Ikadin sebagai Pemohon Praperadilan tidaklah tepat, sebab DPC Ikadin Samarinda bukanlah lembaga penegak hukum yang termasuk sistem dapat demi hukum diperadilkan pejabat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan), dan bukan pula bertindak atas kuasa sebagai pihak ketiga yang sungguh-sungguh berkepentingan, akan tetapi sebagai Lembaga Jasa hukum yang baru diterima keberadaannya beracara di Pengadilan, bilamana mendapat kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan. Sehingga oleh karena itu keberadaan Pemohon memPraperadilkan Kejaksaan sebagai penyidik atau sebagai Penuntut Umum dalam perkara ini tidaklah berdasar hukum. Oleh sebab itu keberadaan pemohon selaku Pemohon Praperadilan dalam perkara ini beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (T.1 Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Samarinda No.02/Pid.Pra/1998 tanggal 24 Oktober 1998 hal.26-27) ;

Perlu diketahui bahwa dalam kasus PBB Pertambangan/Migas Kabupaten Kutai sumber keuangannya diterima dari Lembaga Keuangan Pusat Cq.

Menteri Keuangan RI yang berasal dari Perusahaan Pertambangan minyak dan gas Bumi Negara (Pertamina) selaku wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang- Undang No.8 tahun 1971, dan bukan PBB yang berasal dari masyarakat sekitar perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon ;

Berdasarkan uraian di atas keberadaan Pemohon memPraperadilkan Kejaksaan dalam mengeluarkan SP-3 kasus PBB Kutai dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Lihat putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.02/Pid.Pra/1998 tanggal 24 Oktober 1998 yang di jadikan alat bukti dalam perkara ini ;

5. IDENTITAS PEMOHON BERKAITAN DENGAN SUBYEK HUKUM PEMOHON PRAPERADILAN.

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang diajukan dapat disimpulkan bahwa Pemohon menunjukkan dengan jati diri : DPD KUTAIAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM EKSPONEN 66.

Dalam hal ini patut dipertanyakan apakah Pemohon dengan jati diri tersebut termasuk pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Menjawab permasalahan tersebut patut dicermati pendapat Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili permohonan Praperadilan Ikadin Cabang Samarinda sebagai berikut :

Menimbang, bahwa lagi pula bilamana kita kaitkan tujuan dari Praperadilan ialah sebagai Lembaga kontrol horizontal yang berprinsip saling mengawasi diantara instansi penegak hukum..... dan seterusnya, maka keberadaan lembaga DPC Ikadin sebagai Pemohon Praperadilan tidaklah tepat, sebab DPC Ikadin sebagai Pemohon Praperadilan tidaklah tepat, sebab DPC Ikadin Samarinda bukanlah Lembaga Praperadilan yang termasuk dalam sistem dapat demi hukum memPraperadilkan pejabat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan), dan bukan pula bertindak atas kuasa sebagai pihak ketiga yang sungguh-sungguh berkepentingan, akan tetapi sebagai Lembaga jasa hukum yang baru diterima keberadaannya beracara di Pengadilan, bilamana mendapat kuasa khusus dari pihak yang berkepentingan Sehingga oleh karena itu keberadaan pemohon memPraperadilkan Kejaksaan sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum dalam perkara ini tidaklah berdasar hukum. Oleh sebab itu keberadaan Pemohon selaku Pemohon Praperadilan dalam perkara ini beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Samarinda No.2/Pid.Pra/1998 tanggal 24 Oktober 1998 hal.26-27 tersebut, keberadaan Pemohon dengan jati diri tersebut di atas dalam perkara ini beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima ; PEMOHON PRAPERADILAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PIHAK YANG TERKAIT MASALAH PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MIGAS KABUPATEN DATI II KUTAI.

6.

Putusan Mahkamah Agung No. 244 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Dalam hal ini permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon saat ini sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan pihak yang terkait masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Migas Kab. Dati II Kutai;

Dari uraian permohonan Praperadilan Pemohon tidak nampak adanya hubungan yang pasti dan berkualitas sebagai hubungan hukum antara Pemohon Praperadilan dengan pihak yang terkait masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Migas Kab. Dati II Kutai;

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diper-
 tingankan dan patut ditolak;

PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEDUA KALI DALAM TINGKAT DAN ALASAN PERMOHONAN YANG SAMA.

Pasal 82 ayat (1) sub e Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) menyatakan "Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru".

Dari ketentuan pasal 82 ayat (1) sub e KUHAP dihubungkan dengan tingkat penanganan perkara, maka jelas dan tegas adanya hal-hal yang harus dipedomani dan dilaksanakan yakni:

Adanya putusan Praperadilan pada tingkat Penyidikan.

Disini secara tegas tidak dipermasalahkan apakah putusan berupa "tidak diterima" atau "ditolak" atau "diterima" atau apapun namanya putusan itu.

Substansi permasalahannya sudah ada putusan Praperadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat penyidikan untuk satu alasan permohonan pemeriksaan Praperadilan.

Tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Praperadilan lagi pada tingkat penuntutan, dengan syarat:

Diajukan permintaan baru.

Sehingga, jika pada tingkat penyidikan sudah pernah diajukan Praperadilan atas dasar salah satu alasan permintaan pemeriksaan Praperadilan (vide Pasal 77 KUHAP), dan untuk itu sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diajukan Praperadilan lagi pada tingkat yang sama dengan dasar alasan permintaan pemeriksaan yang sama (periksa M.YAHYA HARAHAP, SH Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP hal.534).

Dalam tingkat Penyidikan kasus PBB, sudah ada putusan Praperadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.02/Pid. Pra/1998/PN.Smda, tanggal 24 Oktober 1998 yang diajukan oleh IKADIN Cabang Samarinda;

Karena itu menurut pasal 82 ayat (1) sub e KUHAP, permintaan Praperadilan dengan alasan permintaan yang sama harus dinyatakan tidak dapat diterima dan baru dapat diajukan lagi pada tingkat Penuntutan, dengan syarat jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya dengan bukti berupa Foto Copy guntingan koran yang dalam hukum pembuktian tidak dapat diklasifikasikan

8.

sebagai alat bukti, sehingga segala dalil yang diajukan Pemohon berdasar potongan berita koran tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Dalam pertimbangan permohonan Pemohon yang diawali dari angka (1) hal.2 s/d angka (4) hal.3 Pemohon menyatakan bahwa para tersangka telah menyalah gunakan jabatan dan seterusnya..... sebagai substansi alasan pengajuan pencabutan SP-3;

Dalam hal ini perlu diingat ulang bahwa perbuatan melawan hukum hankalah satu-satunya untuk menjatuhkan pidana. Sebagaimana dimaklumi untuk unsur unsur perbuatan pidana secara umum terdiri dari adanya perbuatan, sifat melawan hukum tidak adanya alasan pemaaf dan pembenaar, adanya unsur kesalahan serta adanya rumusan Undang-undang yang mengancam pidana atas perbuatan tersebut;

Dalam hal rumusan pasal 1 ayat (1) a serta pasal 1 ayat (1) b Undang-Undang No.3 tahun 1971 pada hal.3 surat permohonan Pemohon jelas bahwa unsur menyalah gunakan jabatan merupakan salah satu unsur delict, tetapi bukan satu-satunya unsur tindak pidananya; tersebut ;

Unsur-unsur yang lain mutlak harus terpenuhi. Sebagaimana dikutip oleh Pemohon pada halaman 3 angka (2) pertimbangan Termohon telah diuraikan dengan jelas terhadap semua unsur yang ada pada pasal 1 ayat (1) a atau b ;

Undang-undang No.3 tahun 1971. Karena persyaratan terwujudnya tindak pidana harus terpenuhinya semua unsur delict serta komratif tidak terpenuhi maka berdasar ketentuan pasal 109 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) sub i jo pasal 284 ayat (2) KUHAP jo pasal 17 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 Termohon berhak melakukan penghentian penyidikan ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Samarinda tanggal 5 Juni 1999 No.03/Pid.Pra/1999/PN.Smd . yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 Menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Print-171/R.4/Fpk.1/174998 tanggal 3 Nopember 1998 tidak sah;
 Memerintahkan penyidikan terhadap, tersangka :

1. Drs.H.S. SJAFRAN.
2. Drs.SYAUKANI H.R.
3. Drs.H.A.M. SULAIMAN.
4. Drs. SYAFRUDDIN A.H.
5. Drs. ABDULLAH SANI.
6. Drs. HASBULLAH HAUL.

wajib dilanjutkan ;
 Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Kalimantan Timur tanggal 30 Juni 1999 No.30/Pid/1999/PT.Smda. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
 Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pemohon, yang dalam tingkat banding sebesar NIHIL ;

Membaca surat permohonan peninjauankembali bertanggal 28 September 1999 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Samarinda pada tanggal 28

September 1999 dari kuasa Pemohon sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan/Terbanding, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali pada tanggal 17 Juli 1999 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya tersebut melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yakni dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya;**
Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa pemohon tidak dapat dikategorikan mewakili masyarakat IKBLA Kaltim karena karena Pemohon tidak menerima kuasa dari masyarakat IKBLA Kaltim melainkan hanya menerima kuasa dari Ketua DPD I IKBLA Arief Rachman Hakim Exponen 66 Kaltim.
Pertimbangan Pengadilan Tinggi pada halaman 5 putusannya menyatakan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa kalau Pemohon Praperadilan bertindak untuk dan atas nama masyarakat IKBLA (Exponen 66), maka Pemohon harus mendapat surat kuasa khusus dari masyarakat IKBLA (Exponen 66) yang dalam hal ini seluruh warga IKBLA (Exponen 66);
Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menunjukkan surat kuasa khusus Menimbang, bahwa warga Exponen 66, akan tetapi hanya mewakili IKBLA (Exponen 66) dari seluruh warga Exponen 66 sebagai Ketua DPD I IKBLA (Exponen 66) ;
karena pemohon berkedudukan sebagai Ketua DPD I IKBLA (Exponen 66) ;
Bahwa dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat Pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan praperadilan, maka seharusnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
Namun pada bagian lain halaman 6 putusannya tindak lanjut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkara dengan mempertimbangan mengenai terbukti tidaknya kerugian yang didailikan oleh Pemohon, pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa pemohon telah mendailikan akibat perbuatan para Pejabat PBB tersebut, Pemohon yang mewakili masyarakat IKBLA (Exponen 66) secara langsung maupun tidak langsung telah dirugikan, tetapi kerugian yang diderita oleh pemohon tidak dapat diperinci dengan jelas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon tidak terbukti".
Lebih lanjut Pengadilan Tinggi mempertimbangan bukti-bukti Pemohon, sebagai berikut .
"Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon praperadilan yang berupa photo copy guntingan koran dengan pemberitaannya tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran permohonan praperadilan pemohon. karena akan mengakibatkan trial by press".

Bahwa dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai terbukti tidaknya adanya kerugian pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon, menunjukkan bahwa pemohon oleh Pengadilan Tinggi telah dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan praperadilan; Hal ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebelumnya yang menganggap pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kualitas sebagai pemohon praperadilan; Oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi tersebut saling bertentangan, maka hal tersebut merupakan suatu kekhilafan hakim yang nyata, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut terdapat kekeliruan yang nyata, karena Pengadilan Tinggi hanya menggunakan doktrin hukum yang terpaku atas pendapat pakar hukum dalam arti sempit, Pengadilan Tinggi tidak menggali dari realitas yang meliputi penerapan hukum tersebut ;

Hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam pasal 80 KUHAP tidak secara jelas menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, maka untuk mengetahui siapa pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, hendaknya memperhatikan pendapat para pakar hukum yaitu pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH yang menyatakan "Pihak ketiga yang berkepentingan ialah saksi korban dalam peristiwa pidana". (Vide Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, oleh M. Yahya Harahap, SH, 1986 halaman 522), sedangkan menurut pendapat dari ANDI TAHER HAMID menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan ialah "saksi korban atau orang yang dirugikan secara langsung" (Vide Hukum Acara Pidana Umum dan Khusus oleh Andi Taher Hamid, CV. Al -Ichsan, Surabaya 1989 halaman 85) ;

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pakar-pakar hukum tersebut diatas, bahwa pihak ketiga yang berkepentingan adalah "saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung" .

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut tidak mengikuti perasaan dan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat ;

Bahwa dalam KUHAP pengertian "Pihak ketiga yang berkepentingan" saja sekali tidak dijelaskan, dengan demikian dalam mendefinisikan hal tersebut diserahkan kepada Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah sepakat dengan dua pendapat pakar hukum pidana yang membatasi pengertian pihak ketiga hanya terletak kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan secara langsung.

Padahal pendapat pakar hukum tersebut dapat disimpulkan sebagai pengertiannya dalam lingkup tindak pidana umum, sedangkan dalam perkara yang menjadi objek SP-3 tersebut adalah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi, yang salah satu unsurnya adalah adanya kerugian Negara.

Sehubungan dengan kerugian Negara atas SP3 PBB Kutai tersebut kedudukan Pemohon selaku bahagian dari Rakyat Kalimantan Timur adalah sangat erat dengan demikian kerugian Negara adalah kerugian masyarakat, juga pemohon bagian dari masyarakat tersebut.

Hal ini telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Pengadilan Negeri

Samarinda dalam putusannya No.03/Pid/Pra/1999/PN.Smda tanggal 5 Januari 1999,

yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa epäkah masyarakat luas (masyarakat Kalimantan Timur) yang berkepentingan diwakili oleh Pemohon II dapat disebut sebagai saksi atau korban yang kalau perkara ini tidak diproses akan menderita kerugian atau: bagian dari orang yang menjadi korban.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan dari terbitnya SP3 oleh Termohon menyangkut dana PBB Kabupaten Kutai, dimana pajak PBB adalah merupakan sumber devisa Negara yang sangat strategis untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional disegala bidang, karena tidak disetorkan ke kas Negara tepat pada waktunya secara tidak langsung menghambat pembangunan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, pada khususnya masyarakat Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa menurut pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan "BUMI, AIR dan KEKAYAAN ALAM yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", oleh karena dana PBB tidak disetorkan ke Kas Negara tepat pada waktunya guna mewujudkan bunyi pasal 33 ayat 3 tersebut, maka rakyat jughlah yang akan terkena imbasnya sehingga rakyat yang diwakili oleh pemohon II bertindak sebagai pihak ketiga telah sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH. diatas sudah tepat dan benar memPraperadilan Termohon".

Oleh karena Pengadilan Tinggi berpendapat pemohon bukan pihak ketiga yang berkepentingan merupakan pendapat yang keliru dan nyata, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggal, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta menintegrasikan diri dalam masyarakat untuk benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayom.

Ternyata Pengadilan Tinggi dalam. putusannya tersebut dalam menerapkan hukum acara pidana khususnya mengenai pihak ketiga yang berkepentingan hanya terpaku pada paham atau pengertian dizaman saat KUHPAP tersebut dibuat ;

Padahal tatanan dan suasana kehidupan serta kesadaran hukum masyarakat telah menjalani penulakan yang sangat mendasar, apalagi dalam Era Reformasi sekarang ini, Hakim dituntut menjadi penterjemah yang baik dari rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya pemohon sebagai bagian masyarakat bangsa Indonesia merasa dirugikan dengan tidak dilanjutkannya penyelidikan dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut, maka pembenaran melalui institusi peradilan atas kasus tersebut merupakan suatu pengingkaran atas aspirasi kesadaran hukum masyarakat.

Mengingat era reformasi sekarang ini, Hakim dituntut menjadi penterjemah yang baik dari rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya pemohon sebagai bagian masyarakat bangsa Indonesia merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya SP3 oleh Termohon Praperadilan, terlebih lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi menolok pemohonan, praperadilan pemohon.

Oleh karena Pengadilan Tinggi dalam putusannya terdapat kekeliruan yang nyata, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan formalitas permintaan kembali peninjauan kembali dirasakan perlu untuk menegaskan lembaga peninjauan kembali dalam Pasal 263 s/d Pasal 269 KUHPAP adalah sama dengan lembaga peninjauan kembali yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (disingkat PERMA) No.1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, sedangkan makna dan asas hukum dari lembaga peninjauan kembali dalam Pasal 21 Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sama pula dengan lembaga peninjauan kembali dalam PERMA No.1 tahun 1980, dan lembaga peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yaitu upaya untuk memperbaiki (upaya koreksi = laatste correct iemiddel) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kalau dibiarkan akan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditahankan oleh perasaan keadilan, kesadaraan hukum masyarakat, bahkan akan merusak citra badan badan peradilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menimbang, sekarang mengenai pemohon Peninjauan Kembali dalam formalitas permintaan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa formalitas permintaan Peninjauan Kembali a quo diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHPAP, yang selengkapnyanya berbunyi : "terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain pasal 263 ayat 1 KUHPAP, hemat Mahkamah Agung singkatnya menentukan, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan, hanya terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung

Bahwa putusan Pengadilan yang diperiksa dalam acara permintaan peninjauan kembali kali ini", berupa putusan praperadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.30/Pid/P.T.KT.SMDA tanggal 30 Juni 1999 selaku peradilan tingkat banding berdasarkan pasal 83 Yo pasal 77 KUHPAP yang amarnya termaktub di atas tadi telah berkekuatan hukum tetap, sebab bukan merupakan suatu putusan per-kara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung sebagai mana ditentukan dalam pasal 244 KUHPAP sehingga pemohon peninjauan kembali atau Jan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan permintaan kasasi karena bukan terdakwa atau Penuntut Umum;

Bahwa dengan rumusan seperti disebut terakhir tadi yakni terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum. tetap berupa putusan pemidanaan, dalam acara permintaan peninjauan kembali Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/PID/1996 mengabulkan, permintaan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yakni Penuntut Umum terhadap putusan bebas dan putusan kasasi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1995 No.395 K/Pid/1995 atas nama terdakwa : Dr. Muhtar Fahpah, SH.MA dengan melenturkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHPAP mengenai formalitas permintaan Peninjauan Kembali bukan sekedar terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan dan hanya oleh terpidana atau ahliwarisnya, melainkan mencakup juga

serta ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, artinya Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara penyelesaian suatu soal yang tidak atau belum diatur untuk mengisi kekosongan atau kekosongan hukum, maka ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP mengenai pemohon Peninjauan Kembali oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mesti ditentukan lagi berdasarkan kekurangan atau kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara sehingga mencakup juga pemohon Peninjauan Kembali oleh pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 KUHP atau pihak yang berkepentingan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 atau Jaksa Agung atau pihak yang berkepentingan dalam pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 1980 ;

Menimbang, selanjutnya mengenai putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam formalitas permintaan Peninjauan Kembali ;

Bahwa istilah putusan Pengadilan dijumpai dipakai dalam pasal 21 Undang-undang No. 14 tahun 1970, pasal 67 dan pasal 263 ayat 1 KUHP, akan tetapi antara muatan, isi atau substansi dari ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 jo pasal 10 ayat 1 PERMA terdapat perbedaan mendasar, yakni :

1. KUHP menggunakan istilah (term) putusan Pengadilan berupa putusan pemidanaan, sedangkan PERMA memakai istilah putusan pidana yang mengandung pemidanaan;
2. Pemohon Peninjauan Kembali dalam KUHP dapat diajukan terbatas hanya oleh terpidana atau ahli warisnya, sedang dalam PERMA oleh Jaksa Agung, terpidana, atau pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya, dan
3. Putusan Pengadilan dalam pasal 263 ayat 1 KUHP memiliki tafsiran otentik sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 11 KUHP adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan putusan pidana dalam PERMA tidak ditemukan penafsiran yang resmi, sehingga dapat berupa baik putusan Pengadilan pidana (Pasal 263 KUHP) maupun putusan perkara pidana (Pasal 244 KUHP).

Menimbang, bahwa KUHP selain mempergunakan istilah putusan Pengadilan (Pasal 263 ayat 1, pasal 67), juga dijumpai telah memakai istilah-istilah lain, yang tidak diberi penjelasan resmi atau tafsiran otentik oleh pembuat Undang-undang, yaitu :

- a. Putusan perkara Pidana yang dapat diajukan permintaan kasasi dalam pasal 244 KUHP.
- b. Keputusan Pengadilan mengenai ketidakwenangan pengadilan (baik mutlak maupun nesbi) mengadili perkaranya atau dakwaan (sebenarnya penuntutan, sebagaimana dimaksud dalam, pasal 1 angka 7 KUHP) tidak diterima (baik karena berlakunya kaidah *nebis in idem* atau prohibition of double jeoparty) pasal 81 KUHP), 76 KUHP maupun *sentaka prajudisial/praesudicial* geschil dalam pasal 81 KUHP), atau surat dakwaan harus dibatalkan (seharusnya : batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 3 KUHP) , yang dipakai dalam pasal 156 ayat 1 KUIHP ;
- c. Surat Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mengenai perkara pidana itu tidak termesuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya, digunakan dalam

d. pasal 148 ayat 1 KUHP ; atau Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau, penuntutan, dipergunakan dalam pasal 83 jo pasal 77 KUHP ;

Menimbang, bahwa kepustakaan hukum, baik pidana maupun perdata, membedakan, tidak mempersamakan antara suatu putusan Pengadilan dapat memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sedang perkaranya belum memperoleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde zaak) dalam wacana (diskursus) yang terkait dan berhubungan (konteks) dengan ketentuan pasal 76 KUHPidana atau pasal 1917 KUHPperdata, yang singkatnya, berkesimpulan bahwa suatu putusan Pengadilan (pidana atau-perdata) memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) berarti terhadap putusan itu tidak ada upaya - hukum - biasa lagi dapat digunakannya untuk melawannya, sedangkan putusan perkara (pidana atau perdata) yang telah memperoleh kekuatannya, tetap (in kracht van gewijsde zaak) berarti terhadap perkara itu tidak boleh diajukan lagi di muka Pengadilan, sebab Pengadilan sudah membekukan / menjatuhkan putusan atas perkara itu (sehingga berlaku adagium *ne bis in idem* atau prohibition of double jeopardy dalam pasal 76 ayat 1 KUHP atau pasal 1917 KUHPperdata);

Bahwa seterusnya suatu putusan Pengadilan (pidana) diberikan/dijatuhkan berkenaan dengan ketidak wenangan Pengadilan, penuntutan tidak diterima atau surat dakwaan batal demi hukum merupakan putusan Pengadilan (pidana) yang baru memasuki, mempertimbangkan, menganalisis sisi - luar, formal dari surat dakwaan, sedangkan suatu putusan perkara (pidana) dijatuhkan /diberikan oleh Pengadilan berkenaan dengan telah terbukti tidaknya muatan, isi, materi atau substansi atau sisi - dalam dari suatu surat dakwaan.

Bahwa kajian dalam kepustakaan hukum di atas antara lain menentukan, putusan Pengadilan tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding (kecuali Undang-Undang menentukan lain) dan pemeriksaan kasasi melainkan langsung permintaan Peninjauan Kembali, sebaliknya putusan perkara dapat diajukan permintaan pemeriksaan tingkat banding (kecuali Undang-Undang menentukan lain) dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

Bahwa berdasarkan alasan dan pendapat dalam kepustakaan hukum seperti diuraikan di atas tadi disimpulkan, istilah putusan Pengadilan (telah berkekuatan hukum tetap) yang dipergunakan dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dengan tafsiran otentiknya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 11 KUHP, (baik putusan pemidanaan maupun putusan bukan pemidanaan yang terdiri dari putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum) menjadi rancu adanya, terbelah atau tidak tepat sasaran karena istilah putusan Pengadilan memiliki dwimakna atau makna ganda (ambiguity) yakni :
1. Putusan perkara pidana, (baik putusan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat 1 KUHP karena terdapat anak kalimat dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yakni *kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,....*)
2. Putusan bukan pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat 1 KUHP sebab adanya ketentuan pasal 1 angka 11 KUHP), atau Putusan Pengadilan (pidana), yaitu Pengadilan (pidana) menjatuhkan putusan tapi

belum mempertimbangkan isi, muatan, substansi perkara yang tercantum dalam surat dakwaan, baik perkara (pidana) itu belum di limpahkan ke Pengadilan seperti misalnya putusan praperadilan berdasarkan pasal 77 s/d pasal 81 KUHAP maupun perkara itu sudah dilimpahkan seperti misalnya putusan Pengadilan berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHAP atau pasal 81 KUHAPidana, atau :
Putusan perkara pidana (tertera pada angka 1 diatas) dan putusan Pengadilan (pidana) (tertera pada angka 2 tadi).

3.

Bahwa putusan Pengadilan tercantum dalam. pasal 263 ayat 1 KUHAP mesti bermakna putusan perkara pidana dan putusan Pengadilan (pidana) seperti disebut dalam angka 3 (tiga) diatas justru lebih masuk akal (reasonable) berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970 berikut Penjelasan atasnya yaitu badan Peradilan menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan Negara yang merdeka dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sehingga meliputi putusan menyelesaikan kontensiosa dan dalam yurisdiksi voluntaria sebagai pembatasan dalam yurisdiksi (afhakening jurisdictie), dan pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang menentukan antara lain, terhadap setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali serta ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP berada pada Bagian yang mengatur lembaga Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sebagai konsepsi hukum. (legal conception) yang menjadi kewenangan tunggal (exclusive) Mahkamah Agung dan oleh karena itu memberi peluang bagaimana melakukan upaya koreksi terakhir selaku Pengadilan Negara Tertinggi yang memiliki fungsi utama, menjaga, mengawasi dan menjamin terlaksananya kesatuan hukum (uniformaty of law) dalam seluruh wilayah Negara Kesatuan RI (Wawasan Nusantara), disamping pendapat para pakar hukum bahwa putusan yang menjadi objek Peninjauan Kembali adalah suatu vonnis tussen geding voerende partijen (putusan antara pihak-pihak yang beracara) ;

Bahwa lembaga "Peninjauan Kembali" selaku konsepsi hukum bisa menembus batas-batas negara bangsa (national state) dengan membawa serta pesan-pesan universal pada urutannya diobjektifkan dalam wujud lafal (teks) dan kaedah (norma) sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP yang menetapkan, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sebenarnya telah memasuki pelataran (platform) sejarah dan terkena kaedah (norma) kesejarahan (historikaly) yang bersifat empiris dan partikular sehingga mesti di pahami sebagai bukti dan wadah yang bersifat instrumental selaku penyimpanan dan penjaga otoritas teks dan bukan selaku penghalang (barrier) penyebaran konsepsi kontekstual lembaga Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan alasan seperti telah dipertimbangkan di atas tadi, asas legalitas dan asas pengawasan horizontal dalam pasal 80 KUHAP serta ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 berikut Penjelasan atasnya, maka dalam acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan praperadilan ini, Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidak pastian hukum sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permintaan Peninjauan Kembali atas permohonan praperadilan maka ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP

mengena i istilah putusan Pengadilan mesti dilenturkan kembali hingga mencakup keputusan Pengadilan (dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP, pasal 81 KUHAPidana) serta putusan praperadilan (dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP) dan bukan sekedar putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap dan oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali semula pemohon praperadilan, sekarang dari pemohon Peninjauan Kembali H. Iskandar Hutuuly baik sebagai pribadi maupun selaku Ketua DPD I IKB LA Arief Rahman Hakim Eksponen 66 Samarinda secara formal mesti diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagai keberatan terhadap putusan praperadilan Judex factie (Pengadilan Tinggi) tersebut, hemat Mahkamah Agung dapat dibenarkan, karena putusan praperadilan a quo menampilkan pertimbangan hukum yang satu dengan lainnya bertlawanan (contrair) antara lain, manakala suatu permohonan tidak memenuhi syarat-syarat yang berada dalam hukum gugatan (law of litigation, vorderingsrecht) maka permohonan a quo tidak diterima (niet ontvaangkelijk) seyyogianya demi daya guna (efficiency) dan hasil guna (effectivity) tidak melompat mempertimbangkan, mengkaji terbukti tidaknya gugatan yang diatur dalam hukum pembuktian (law of evidence, bewijsrecht) sebab pembongrosan tenaga dan waktu sehingga mencuatkan suatu situasi konflik antara asas kepastian hukum dari putusan praperadilan yang dapat dimintakan pemeriksaan peradilan tingkat banding (pasal 83 ayat 2 KUHAP) tapi tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi karena bukan putusan perkara pidana (pasal 244 KUHAP) yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya tidak dapat diajukan lagi (litis finiri oportet) dengan asas pengawasan horizontal sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan pasal 80 KUHAP yang merangkum, pada dirinya asas keadilan, kesadaran hukum masyarakat yang juga menghajatkan peranserta (partisipasi) pihak ketiga) berkepentingan dalam pengagakan hukum secara sadar sehingga keadilan dan kebenaran akan tergapai, setidaknya aknya diakrab - dekati.

Bahwa kekhilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP) juga terletak dalam pertimbangan hukum dari putusan praperadilan Judex factie (Pengadilan Tinggi) yang antara lain menyatakan, pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 KUHAP adalah saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, sebab sesuai dengan asas pengawasan horizontal dalam Penjelasan pasal 80 KUHAP yang implikasinya untuk :menggakkan hukum, keadilan dan kebenaran dapat dilaksankan secara efektif dengan berperan sertanya (partisipasi) masyarakat luas maka "istilah pihak ketiga yang berkepentingan" tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, melainkan setiap orang, baik manusia pribadi (naturlijke persoon, natural person) maupun badan hukum (rechtelijke persoon, legal person) kecuali Penyidik dan Penuntut Umum (yang dalam teks pasal 80 KUHAP Penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan sebelum istilah pihak ketiga yang berkepentingan) sehingga termasuk pemohon praperadilan.

Bahwa seterusnya, pertimbangan hukum putusan Praperadilan dari Judex factie (Pengadilan Tinggi) menyebutkan antara lain, kalau pemohon praperadilan bertindak atas nama masyarakat IKB LA (Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampera) Arief Rahman Hakim Eksponen 66, maka pemohon harus mendapat surat kuasa khusus dari masyarakat IKB LA (Eksponen 66) yang dalam hal ini seluruh warga IKB LA (Eksponen 66) yang ternyata

tidak dapat ditunjukkan surat kuasa khusus a quo, tapi hanya mewakili IKBLA (Exponen karena pemohon sebagai Ketua DPD I IKBLA (Exponen 66) mengajukan permohonan praperadilan dengan menggunakan gugatan perwakilan atau class action sebagaimana ditentukan dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.23 tahun 1997 maka hal itu hanya dapat dipergunakan dalam proses beracara mengenai lingkungan hidup dan tidak dapat di terapkan dalam acara pemeriksaan praperadilan, sedang kerugian yang derita oleh pemohon praperadilan tidak dapat diperinci dengan jelas sehingga tidak terbukti dan oleh karena itu permohonan praperadilan iurus diolak, ineruptaker: put: sengkhalpan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata lainnya lagi karena Judex factie yang terdiri dari komponen perwakilan kelas (class representative) dan anggota kelas (class members), yang konsep hak gugat dari organisasi lingkungan (debatable) karena standing atau persona standi in judicio atau ius standi) dipersoalkan (debatable) karena lingkungan hidup milik bersama (communal bezit, common property) pada satu pihak dengan konsep permohonan praperadilan pada pihak lainnya, yang tidak memper soalkan hak gugat (legal standing) pemohon praperadilan, sebab yang disebut tersebut dan berada dalam ruang lingkup hukum acara perdata, sedang yang disebut karakteristik tidak sama baik dalam hukum gugatan maupun hukum pembuktian dan bila yang disebut pertama terkait dengan kerugian yang dialami (concrete injured parties) maka Pengadilan menerapkan mekanisme dimana anggota-anggota memberi penegasan adalah bagian dari gugatan perwakilan atau menyatakan keluar dari gugatan perwakilan, sedang hila tidak terkait dengan tuntutan ganti kerugian (monetary damages) pemberitahuan (notice) terhadap anggota kelas tidak perlu dilakukan oleh Pengadilan, sedangkan yang disebut terakhir yaitu permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan ini tidak diminta sama sekali ganti kerugian, melainkan tuntutan deklaratif atau injUNCTION (putusan sementara) sehingga mempertimbangkan mengkaji tuntutan a quo menjadi tidak bermanfaat (overboedig), meskipun ketentuan pasal 77 jo pasal 81 KUHAP memberi peluang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan seperti telah diuraikan di atas maka putusan praperadilan Judex factie (Pengadilan Tinggi) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sehingga oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengadili permohonan praperadilan ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan praperadilan Pengadilan Negeri, sebab dinilai sudah tepat dan benar sebagai mana akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon praperadilan dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon peninjauan kembali, dahulu Termohon praperadilan/pembanding, sebagai pihak yang dikalahkan, dengan mengesampingkan ketentuan pasal 222 KUHAP, karena tidak ada pihak yang dipidana/diputus pidana dalam acara permohonan peninjauankembali ini;

Mengingat, selain ketentuan Undang-undang seperti telah disebut di atas, juga ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari (IKBLA) ARIEF RAHMAN HAKIM (EKSPONEN 66) KALTIM, diwakili oleh DPD IKADIN Cabang Samarinda tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 Juni 1999 No.30/Pid/1999/PT.Smda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Samarinda tanggal 5 Juni 1999 No.03/Pid.Pra/1999/PN.Smda

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Print-171/R.4/Fpk.1/11/1998 tanggal 3 Nopember 1998 tidak sah ;

Memerintahkan penyidikan terhadap tersangka :

1. Drs. H.S. SJAFRAN.
2. Drs. SYAUKANI H.R.
3. Drs. H.A.M. SULAIMAN.
4. Drs. SYAFRUDDIN A.H.
5. Drs. ABDULLAH SANI.
6. Drs. HASBULLAH HAUL.

wajib dilanjutkan;

Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membebani termohon peninjauankembali/termohon pra peradilan/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali, sedang dalam acara permintaan peninjauankembali ini ditetapkan Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2001 oleh H. Tjung Abdul Mutalib, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, TANGGAL 28 NOPEMBER 2001 Oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh A. bijoto, SH dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Amriddin, SH. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh pemohon praperadilan. ;

K e t u a

Anggota-Anggota

ttd/ Arbijoto, SH.

ttd/ Soedarno, SH.

ttd/ H.Tjung Abdul Mutalib, SH.

Panitera Pengganti

ttd/ Amriddin, SH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Kepala Direktorat Pidana

(MOEGIHARDJIC, SH)

NIP : 040013664

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak

...dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang

2. Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak-pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan barisan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta

benda setiap orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas terdakwa yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

tidak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dapat digunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V

pemberantasan tindak pidana korupsi.

- 4) hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
 - b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan

dan ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan secara bertahap dan bertahap dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam ayat (1)

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan

pengadilan untuk diadili.

- (2) Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

yang menerima penyerahan barang keperluan Tenaga Nasional Indonesia dan membiarkan nesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling singkat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasib atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan

dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

6. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda

a. Pasal 37 dengan substansi yang berawal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan pasal 37 adalah sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan pasal 37 A adalah sebagai berikut.

Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan

BAB VI A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan minimum pidana dalam Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VIA mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

ttid

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 Nopember 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttid

BAMBANG KESOWO



**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001
NOMOR 134**